



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 9 TAHUN 2023**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi di Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Nrgara Repiblik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Nrgara Repiblik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil penggeloban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

- badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
 20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
 21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
 23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
 24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
 25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
 26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
 27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
 28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
 29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
 30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
 31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
 32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
 33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
 34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
 35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
49. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
50. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
51. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
52. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah Nomor Identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

54. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
56. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
57. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
62. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
63. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
64. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
65. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
66. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
67. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

68. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
69. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
70. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
71. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
72. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
73. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
74. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
75. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
76. Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan pembayaran atas pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi
77. Retribusi Pelayanan Kebersihan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
78. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakai tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
79. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran, kios dan/atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
80. Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
81. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar badan jalan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
82. Retribusi Penyediaan Penginapan/Pesanggrahan/Villa, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

83. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak , yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
84. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
85. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
86. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemanfaatan aset daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat, Laboratorium dan sarana lainnya milik Daerah
87. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
88. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
89. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
90. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
91. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
92. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing
93. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
94. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan, Atau Penundaan Atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/ atau Sanksinya;

- e. Kerahasiaan Data Wajib Pajak;
- f. Penyidikan;
- g. Sanksi;
- h. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; dan
- i. Ketentuan Peralihan.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau minuman;
 - 2. Tenaga listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa kesenian dan hiburan
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Daerah.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame; dan
 - c. PAT.
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT;
 - 1. Makanan dan/atau minuman;
 - 2. Tenaga listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa kesenian dan hiburan
 - c. MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20 % (Dua puluh persen) dan paling 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang undangan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klusterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,11% (nol sebelas persen) per tahun;
 - b. untuk NJOP diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun;
 - c. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun;
 - d. Untuk NJOP diatas Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225% (nol koma dua ratus dua puluh lima persen) per tahun ;
 - e. Untuk NJOP diatas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun ; dan
- (2) Tarif PBB P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan

- b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PBB P2 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajaknya ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), atau ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau Notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan

- b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam hal perolehan Hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan BPHTB diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

PBJT

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 21

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan);
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *bungalow/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah.

Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana permainan, pemancingan, dan agrowisata;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek serta karaoke.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. pertunjukan kesenian, musik dan/ atau tari untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d , Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 28

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain dengan pembayaran ditetapkan:
 - 1. pengguna daya 450 VA sampai dengan 900 VA ditetapkan sebesar 5% (lima persen);

2. pengguna daya 1.300 VA sampai dengan 2.200 VA ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen);
 3. pengguna daya 3.500 VA ke atas ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 4. pengguna layanan multi guna ditetapkan 10 % (sepuluh persen).
- b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Saat terutang PBJT dihitung pada saat
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PBJT diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan billboard/ videotron/ megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- f. reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan aset institusi yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 34

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah daerah penyelenggaraan reklame.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame terutang adalah wilayah daerah tempat penyelenggara Reklame terdaftar.
- (4) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pajak Reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam PAT

Pasal 38

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek. PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan panti asuhan ;dan
 - g. keperluan panti jompo.

Pasal 39

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

- (2) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PAT diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Pasal 44

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtanggankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 47

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah pengambilan MBLB.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pajak MBLB diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedelapan **Pajak Sarang Burung Walet**

Pasal 50

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 51

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 52

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 53

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pajak Sarang Burung Walet diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Opsen PKB

Pasal 56

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 57

- (1) Subjek Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang berwenang memungut PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 58

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 59

Tarif untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 60

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar

Bagian Kesepuluh Opsen BBNKB

Pasal 61

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 62

- (1) Subjek Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 63

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 64

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 65

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 66

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
**Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah
Ditentukan**

Pasal 67

- (1) Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 68

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Umum.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 70

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kebersihan;
 - c. Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum; dan
 - d. Pelayanan Pasar; dan
 - e. Pelayanan Pengendalian Lalu Lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi yang tidak dipungut adalah Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan

Pasal 72

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, labor kesehatan daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a adalah merupakan pelayanan kesehatan pada:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu;
 - b. Puskesmas; dan
 - c. Labor Kesehatan Daerah
- (3) Jenis pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelayanan penunjang kesehatan;
- (4) Jenis pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
 - a. Pelayanan unit gawat darurat;
 - b. Pelayanan rawat jalan;
 - c. Pelayanan rawat inap;
 - d. Pelayanan rawat inap khusus;
 - e. Pelayanan keperawatan;
 - f. Tindakan Medis Non Invasive untuk Rawat jalan, Rawat Inap dan Rawat Inap Khusus;
 - g. Tindakan Medis Invasive untuk Rawat jalan, Rawat Inap dan Rawat Inap Khusus;
 - h. Tindakan Medis Non Invasive untuk Perawatan Gigi dan Mulut;
 - i. Tindakan Medis Invasive untuk Perawatan Gigi dan Mulut;
 - j. Tindakan Diagnostik/Elektromedik Untuk Semua Rawatan;
 - k. Pelayanan Bedah Sentral;
 - l. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Terapi;
 - m. Pelayanan Hemodialisa;
 - n. Pelayanan Pemulasaran jenazah;
 - o. Pelayanan Ambulan Rujukan; dan
 - p. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan.
- (5) Jenis Pelayanan Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
 - a. Pelayanan Laboratorium;
 - b. Pelayanan Unit Transfusi Darah;
 - c. Pelayanan Radiologi;
 - d. Pelayanan Farmasi;
 - e. Pelayanan Sterilisasi Autoclave (Stem); dan
 - f. Pelayanan Laundry Medis.
- (6) Jenis pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan unit gawat darurat UGD;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan laboratorium;
 - e. pelayanan kebidanan;
 - f. pelayanan ginekologi;
 - g. pelayanan ambulance;

- h. pelayanan visum; dan
 - i. pelayanan jasa lainnya.
- (7) Jenis pelayanan kesehatan pada Labor Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pemeriksaan kualitas air bagi institusi dan/atau badan usaha.
- (8) Dikecualikan dari objek jenis retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 73

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (2), penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi daerah;
 - c. tidak menimbulkan biaya tinggi.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.

Pasal 74

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan pelayanan kesehatan meliputi jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (2) Besaran Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif retribusi jasa umum atas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 75

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pelayanan Kebersihan

Pasal 77

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. pelayanan kebersihan taman;
 - c. pelayanan kebersihan tempat ibadah;
 - d. pelayanan kebersihan panti asuhan ;
 - e. pelayanan kebersihan panti jompo; dan
 - f. pelayanan kebersihan panti sosial lainnya.

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.
- (2) Besaran Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif retribusi.

Pasal 79

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Pasal 81

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di jalan umum.

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.
- (2) Besaran Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif Retribusi.

Pasal 84

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang.
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Pelayanan Pasar

Pasal 86

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana.
- (2) Wajib Retribusi Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Pasar.

Pasal 88

- (1) Tingkat penggunaan jasa Subjek Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (2) Besaran Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif retribusi

Pasal 89

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan pasar merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Pelayanan pasar yang terutang.
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar dan masa retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 91

- (1) Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha Atas merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 92

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan yang merupakan objek retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati yang mengatur penambahan detail rincian pelayanan pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipungut meliputi:
 - a. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - b. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; dan
 - d. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.

Paragraf 1
**Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa
Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya**

Pasal 93

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah

Pasal 94

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan dan/atau tempat usaha lainnya;
- (2) Besaran Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif retribusi.

Pasal 95

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
**Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Khusus
Parkir di Luar Badan Jalan**

Pasal 97

- (1) Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c adalah penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pelataran/lingkungan parkir;
 - b. taman parkir;
 - c. Tempat parkir di tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - d. Gedung parkir dan/atau bangunan tempat parkir yang beratap.

Pasal 98

- (1) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Besaran Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 99

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Tarif layanan penyediaan tempat khusus parker diluar badan jalan digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir khusus yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.
- (3) Jenis kendaraan bermotor wajib retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. kendaraan roda 2;
 - b. kendaraan roda 3;
 - c. kendaraan roda 4; dan
 - d. kendaraan roda 6.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 101

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf e adalah penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 102

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan jumlah pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan.
- (2) Besaran Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif retribusi.

Pasal 103

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis dan jumlah ternak yang dipotong
- (3) Besaran tarif Retribusi untuk setiap ekor hewan ternak, tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4

Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 105

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 106

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.
- (2) Besaran Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 107

- (1) Tarif retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi jangka waktu pemakainan, dan frekuensi pemanfaatan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (3) Besarnya tarif tempat rekreasi, pariwisata dan sarana olahraga, tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha
Pemerintah Daerah

Pasal 109

- (1) Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf i adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha Daerah meliputi :
 - a. Bibit ikan
 - b. Bibit tanaman
 - c. Air Bersih

Pasal 110

- (1) Tingkat penggunaan jasa Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah.
- (2) Besaran Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif retribusi.

Pasal 111

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Jasa Usaha Atas Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 6
Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 113

- (1) Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf j, yaitu pemanfaatan aset milik Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Kerja sama pemanfaatan;
 - c. Bangun guna serah dab bangun serah guna;atau

Pasal 114

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Besaran Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif retribusi.

Pasal 115

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan Pemanfaatan Aset Daerah jenis bangunan, gedung, rumah, lapangan, tenda/kursi, bus angkutan penumpang, tanah, kendaraan dan/atau alat-alat berat/besar, alat-alat pengamanan jalan dan alat penguji yang dimanfaatkan/ dipakai.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha atas pemanfaatan dan/atau optimalisasi aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap hari pemakaian/pemanfaatan, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Prinsip Dan Peninjauan Tarif

Pasal 117

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Empat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 118

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat huruf c merupakan retribusi yang dipungut atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi :

- a. Persetujuan bangunan gedung;
 - b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. Pengelolaan pertambangan rakyat.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
 - (5) Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dipungut yaitu Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pertambangan Rakyat.

Pasal 119

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 120

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Untuk pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja.

Pasal 121

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi,
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

Paragraf 1
Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 122

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a meliputi penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek retribusi PBG adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (3) Pelaksanaan konstruksi setelah pemohon memperoleh PBG.
- (4) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperoleh pemilik sebelum bangunan gedung dimanfaatkan.
- (5) Bangunan gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan :
 - a. layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKKBG; dan
 - d. pencetakan plakat SLF.
- (7) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (8) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (9) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diperpanjang dalam jangka waktu tertentu, yaitu:
 - a. 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tempat tinggal tunggal dan deret, dan
 - b. 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung lainnya.
- (10) Perpanjangan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didahului dengan pemeriksaan kelaikan fungsi.
- (11) Kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempertimbangkan kesesuaian kondisi lapangan, dan/atau gambar bangunan gedung terbangun (*as built drawings*) terhadap SLF terakhir serta Standar Teknis.
- (12) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 123

- (1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.

Pasal 124

- (1) Besarnya Retribusi Atas Pelayanan Pemberian Izin PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi Atas Pelayanan Pemberian Izin PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi Atas Pelayanan Pemberian Izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Harga Tertinggi untuk bangunan gedung;
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk :
 - a. Bangunan Gedung;
 - b. Prasarana Bangunan Gedung
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Lokalitas;
 - c. Indeks Terintegrasi; dan
 - d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas :
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Pasal 125

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif layanan PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Pemilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Pasal 126

- (1) Struktur dan besaran tarif layanan PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung
Tarif layanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif layanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg}) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS_{pbg}) atau dengan rumus :

$$V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (I_f) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (I_p) dikalikan faktor kepemilikan (F_m) atau dengan rumus :

$$I_f \times \sum (bp \times I_p) \times F_m$$

- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Atas Pelayanan Pemberian Izin PBG diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 128

- (1) Besaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing diukur berdasarkan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing yang perpanjangan yang diterbitkan dan jangka waktu RPTKA perpanjangan.

Pasal 129

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu Atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan dilapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin;

Pasal 130

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US\$ 100 (seratus dolar AS) per jabatan per orang per bulan dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD oleh wajib retribusi.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi atas Atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 132

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 133

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 134

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan Umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. Penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 135

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan :
 - a. Surat pendaftaran objek Pajak untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 136

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah untuk PBB-P2.

Pasal 137

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 sampai dengan 137 diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Penetapan Pajak dan Retribusi Terutang

Pasal 139

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif, kecuali PKB.
- (6) Penetapan PKB dan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk PKB, Opsen PKB, dan PAB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 140

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 141

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tariff Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.

- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (8) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf j, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
- (9) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditetapkan dengan Perkada untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (10) Penetapan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (11) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (12) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Keempat

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 142

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 143

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 144

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima

Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 146

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
- a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBBP2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam
Pajak yang Dapat Dibayarkan oleh Pemerintah

Pasal 147

- (1) Jenis Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah meliputi:
 - a. PAP;
 - b. PAT; dan/atau
 - c. PBJT atas Tenaga Listrik.
- (2) Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Wajib Pajak yang menandatangani perjanjian dengan Pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain, yang Pajak terutangnya dibebaskan dan ditanggung oleh Pemerintah.
- (3) Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari jumlah tertentu yang merupakan bagian penerimaan negara atas setiap kegiatan usaha sebagaimana yang dilakukan oleh Wajib Pajak dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh
Pemungutan Retribusi

Pasal 148

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedelapan
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 149

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pembukuan

Pasal 150

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesepuluh Pelaporan

Paragraf 1 Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 151

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 152

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 153

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPIPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (fore majeure).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Perda.

Pasal 154

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2 Penelitian SPTPD

Pasal 155

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesebelas Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 156

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman pemeriksaan pajak.

Pasal 157

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kedua Belas Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1 Surat Ketetapan Pajak

Pasal 158

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) atau Pasal 157 ayat(1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 159

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 160

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2‰ (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 161

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6‰ (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

Bagian Ketiga Belas
Penagihan Pajak

Pasal 162

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 163

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (duakali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 165

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 166

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 167

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Keempat Belas Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 168

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

- b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
 - (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
 - (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 169

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelimabelas Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 170

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 171

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas Keberatan dan Banding

Paragraf 1 Keberatan Pajak

Pasal 172

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1).

Pasal 173

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 174

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Keberatan Retribusi

Pasal 175

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 176

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 177

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Banding

Pasal 178

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 173 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
 - (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
 - (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 179

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6‰ (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketujuh Belas Gugatan Pajak

Pasal 180

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 173; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 181

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK
RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 182

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 183

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 184

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua Pemberian Keringan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 185

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 186

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi

Pasal 187

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 188

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Aparatur Sipil Negara dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau narna tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 189

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 190

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 191

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 192

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 193

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 194

Setiap Aparatur Sipil Negara atau Pejabat Aparatur Sipil Negara atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kerahasiaan data/informasi.

Pasal 195

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 dan Pasal 193 merupakan pendapatan negara.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 196

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentifatas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 197

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 196, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 198

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 199

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 7);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 9);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 6);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 6); dan
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 4).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 200

Peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 7);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 9);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 6);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 Nomor 4); dan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 6).

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 201

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 24 November 2023

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 27 November 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, S.H, M.H
Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR: 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR: 4.66.B/2023**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk:

- a. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- c. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
- d. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas jasa parkir uale| objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil.

Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf f

Surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- 1) Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
- 2) Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik

roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

- 3) Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 28
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 29
- Ayat (1)
Pelayanan multi guna merupakan pelayanan kebutuhan listrik pelanggan PLN atau non pelanggan dengan daya besar yang bersifat sementara.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Termasuk konsumsi listrik yang dihasilkan sendiri oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, industri.
- Pasal 30
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 33
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 34
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

- Ayat (3)
Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 72
Ayat (1)
Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, medical record, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan. Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi..
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas
- Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelataran / lingkungan parkir adalah Kawasan terbuka yang digunakan untuk tempat parkir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Taman parkir adalah suatu areal/bangunan parkir yang dilengkapi sarana parkir yang pengelolanya diselenggarakan oleh pemerintah

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan Gedung parkir dan/atau bangunan tempat parkir yang beratap adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas

- Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 110
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 113
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan..

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 114
 - Ayat (1)
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 115
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 116
 - Cukup jelas.
- Pasal 117
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 118
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
 - Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 119
 - Cukup jelas.
- Pasal 120
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 121
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 122
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.

- Ayat (5)
 - Cukup jelas.
- Ayat (6)
 - Cukup jelas
- Ayat (7)
 - Cukup jelas.
- Ayat (8)
 - Cukup jelas.
- Ayat (9)
 - Cukup jelas.
- Ayat (10)
 - Cukup jelas.
- Ayat (11)
 - Cukup jelas.
- Ayat (12)
 - Cukup jelas.
- Pasal 123
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 124
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (6)
 - Cukup jelas
- Pasal 125
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 126
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Pasal 127
 - Cukup jelas.
- Pasal 128
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 129
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 130
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas
 - Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 131
 - Cukup jelas.
- Pasal 132
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
 - Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 133
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 134
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 135
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
 - Ayat (5)
Cukup jelas.
 - Ayat (6)
Cukup jelas.
 - Ayat (7)
Cukup jelas.
 - Ayat (8)
Cukup jelas.
- Pasal 136
 - Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 137
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 139
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 140
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 141
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

- Ayat (11)
Cukup jelas.
- Ayat (12)
Cukup jelas.
- Pasal 142
- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dilarang diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyeteroran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SKPD" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SPPT" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Pasal 143
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 144
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 145

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha lain" adalah kegiatan usaha selain kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dalam pelaksanaannya kegiatan usahanya didahului dengan menandatangani kontrak operasi dengan Pemerintah dan dinyatakan bahwa atas Pajak yang dibayarkan ditanggung oleh Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 148

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 150

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 151

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/ atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 154

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kedaluwarsa penetapan" adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 155

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 156

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:

a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan;
dan

b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 157
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 158

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penghitungan secara jabatan" adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/ atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Contoh: Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat Pemeriksaan, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/ atau informasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Contoh: Wajib Pajak Restoran terdaftar di Kabupaten C melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari 2025 dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan

dilaporkan sebesar Rp100.000.000,00. Pembayaran dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 11 Februari 2025, sementara batas waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Perda Kabupaten C adalah tanggal 10 dan tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh fiskus daerah terdapat indikasi ketidakbenaran penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2025.

Dalam proses Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman terutang yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemeriksa Pajak melakukan penghitungan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya menurut Kepala Daerah adalah sebesar Rp250.000.000,00.

Pemeriksaan selesai pada bulan April 2025 dan pada tanggal 21 April 2025 terbit SKPDKB untuk menetapkan kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh pemeriksa Pajak sebesar Rp150.000.000,00 (Rp250.000.000,00 - Rp100.000.000,00). Maka isi SKPDKBPBJT dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pokok Pajak kurang bayar = Rp150.000.000,00.
- b. Sanksi bunga Rp9.900.000,00 (Rp150.000.000,00 x 2,2% x 3)

- c. Sanksi kenaikan Rp75.000.000,00
(Rp150.000.000,00 x 50%)
- d. Jumlah Pajak yang masih harus dibayar
dalam SKPDKB= Rp234.900.000,00

Huruf b
Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 161

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 162

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "imbauan" adalah pemberian informasi kepada Penanggung Pajak sebagai pengingat agar Penanggung Pajak dapat melunasi Utang Pajaknya sebelum diterbitkannya Surat Teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan" adalah Undang-Undang mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 163

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 164

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "surat perintah melaksanakan penyitaan" merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.
- Ayat (8)
Yang dimaksud dengan "surat perintah melaksanakan penyitaan" merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.
- Pasal 165
Cukup jelas.
- Pasal 166
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 167
Cukup jelas.
- Pasal 168
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 169
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 170
Ayat (1)
Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 171

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 172

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf e

Yang dimaksud dengan "keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah" merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Kepala Daerah yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di *remote area* atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

- Ayat (5)
Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 173

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 174

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 175

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 176

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 177

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 178

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 179

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 183

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 184

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 185

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 186

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 187

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya" merupakan Utang Pajak atau utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Contoh: Wajib Pajak A mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran atas PKB tahun 2025 sebesar Rp10.000.000,00, namun Wajib Pajak A masih memiliki Utang Pajak atas BBNKB tahun 2025 sebesar Rp15.000.000,00. Atas kelebihan pembayaran PKB tahun 2026 tersebut akan diperhitungkan untuk melunasi Utang Pajak atas BBNKB sebesar Rp15.000.000,00 terlebih dahulu.

- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 188

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 189
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 190
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 191
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 192
Cukup jelas.
- Pasal 193
Cukup jelas.
- Pasal 194
Cukup jelas.
- Pasal 195
Cukup jelas.
- Pasal 196
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 197
Cukup jelas.
- Pasal 198
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 199
Cukup jelas.
- Pasal 200
Cukup jelas.
- Pasal 201
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR: 39

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD, PUSKESMAS DAN LABOR KESEHATAN

1. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	JENIS PELAYANAN KESEHATAN			
A	PELAYANAN UNIT GAWAT DARURATAN (UGD)			
1	Pemeriksaan Pasien	50.000	60.000	110.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis		60.000	60.000
3	Visum Luar	75.000	60.000	135.000
	BIAYA JASA PEMERIKSAAN			
1	Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	40.000	70.000	110.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis		60.000	60.000
3	Pemeriksaan / Konsultasi Dokter Umum / Gigi	25.000	35.000	60.000
4	Konsultasi Gizi	15.000	10.000	25.000
5	Konsultasi Psikolog	30.000	20.000	50.000
6	Konsultasi Konselor Klinik VCT / CST	30.000	20.000	50.000

B	PELAYANAN RAWAT JALAN			
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	40.000	70.000	110.000
2	Pemeriksaan & Konsultasi Dokter Gigi	25.000	35.000	60.000
3	Pemeriksaan & Konsultasi Dokter Gigi Spesialis	40.000	70.000	110.000
C	PELAYANAN RAWAT INAP			
1	VIP	500.000	80.000	580.000
2	Suite (Kelas I)	250.000	80.000	330.000
3	Deluxe (Kelas II)	150.000	80.000	230.000
4	Standard (Kelas III)	100.000	80.000	180.000
5	Perawatan Perinatologi	150.000	80.000	230.000
6	Perawatan Isolasi	350.000	80.000	430.000
D	PELAYANAN RAWAT INAP KHUSUS			
1	ICU	350.000	100.000	450.000
2	HCU/NICU/PICU	350.000	100.000	450.000
E	PELAYANAN KEPERAWATAN			
1	Minimal Care		30.000	30.000
2	Partial Care		60.000	60.000
3	Total Care (HCU/Isolasi Kasus Biasa)		70.000	70.000
4	Intensive care (ICU/Isolasi Kasus Covid)		100.000	100.000

F	TINDAKAN MEDIS NON-INVASIVE UNTUK RAWAT JALAN, RAWAT INAP DAN RAWAT INAP KHUSUS			
1	Buble CPAP	60.000	40.000	100.000
2	Hapus Vagina/Sekret	15.000	10.000	25.000
3	Konseling Notifikasi Pasangan	30.000	20.000	50.000
4	Pap Smear	45.000	30.000	75.000
5	Pasang Desarium/Buka	15.000	10.000	25.000
6	Anel test	30.000	20.000	50.000
7	Asemen Dan Penyusunan Terapi	60.000	40.000	100.000
8	Aspirasi abses telinga/hidung/tenggorok	90.000	60.000	150.000
9	Audiometri nada murni	90.000	60.000	150.000
10	Auto reftator	30.000	20.000	50.000
11	Bagging	12.000	8.000	20.000
12	Biopsi Jarum Halus	360.000	240.000	600.000
13	Biopsi Pleura	480.000	320.000	800.000
14	Bronchial Provocation Test*	300.000	200.000	500.000
15	Buka gips	66.000	44.000	110.000
16	Ekstirpasi jaringan granulasi liang telinga	90.000	60.000	150.000
17	Ekstraksi benda asing telinga	90.000	60.000	150.000
18	Ekstraksi benda asing tenggorok	90.000	60.000	150.000
19	Ekstraksi cerumen telinga	60.000	40.000	100.000
20	Ekstraksi K- Wire	60.000	40.000	100.000
21	Epilasi	30.000	20.000	50.000
22	Family Support Group	75.000	50.000	125.000
23	Fisis Neurologis	120.000	80.000	200.000

24	Foto fundus	45.000	30.000	75.000
25	Pungsi Pleura	390.000	260.000	650.000
26	Ganti Balutan	20.000	10.000	30.000
27	Ganti Perban Luka	18.000	12.000	30.000
28	GV Besar	48.000	32.000	80.000
29	GV Kecil	15.000	10.000	25.000
30	GV Sedang	30.000	20.000	50.000
31	Hapus Vagina	6.000	4.000	10.000
32	Holter monitoring per pasien	60.000	40.000	100.000
33	Incomepatible	216.000	144.000	360.000
34	Inhalasi / Nebilizer (1 Kali) Poliklinik Anak	15.000	10.000	25.000
35	Irigasi Mata	12.000	8.000	20.000
36	Irigasi Pleura	420.000	280.000	700.000
37	Komponen Darah Fresh Frozen Plasma	45.000	30.000	75.000
38	Komponen Darah Liquid Plasma	120.000	80.000	200.000
39	Konseling Adherence	30.000	20.000	50.000
40	Konseling Adiksi	54.000	36.000	90.000
41	Konseling Kelompok	75.000	50.000	125.000
42	Konseling Keluarga	30.000	20.000	50.000
43	Konseling Nafza	75.000	50.000	125.000
44	Konseling Pasca Test Hiv Konselor Ahli	12.000	8.000	20.000
45	Konseling Post Test	30.000	20.000	50.000
46	Konseling Pra Test	30.000	20.000	50.000
47	Konseling Alchohol	70.000	30.000	100.000
48	Konsultasi Psikologi	35.000	23.000	58.000

49	Kontrol Istimewa	48.000	32.000	80.000
50	Kontrol Istimewa	35.000	23.000	58.000
51	Labu Transfusi	120.000	80.000	200.000
52	Melakukan tindakan Packing dan pensterilan alat (instrumen)	9.000	6.000	15.000
53	Melakukan tindakan Packing dan pensterilan kasa dan tampon	9.000	6.000	15.000
54	Melakukan tindakan packing dan pensterilan linen dan jas operasi	9.000	6.000	15.000
55	Melakukan tindakan preklening dan klening (pencucian alat)	6.000	4.000	10.000
56	Metode Kangguru		15.000	15.000
57	Monitoring Pasien Green Zone	30.000	20.000	50.000
58	Monitoring Pasien Red Zone	60.000	40.000	100.000
59	Monitoring Pasien Yellow Zone	45.000	30.000	75.000
60	Motivational Interviewing	54.000	36.000	90.000
61	Pasang Gips	45.000	30.000	75.000
62	Peething	30.000	20.000	50.000
63	Pelayanan CBT	125.000	85.000	210.000
64	Pelayanan Hypnotherapy	100.000	67.000	167.000
65	Pelayanan Suportif	100.000	67.000	167.000
66	Pemakaian HFNC	264.000	176.000	440.000
67	Pemasangan OPA	18.000	12.000	30.000
68	Pemberian Oksigen	30.000	20.000	50.000
69	Pemberian Oksigen IGD	30.000	20.000	50.000
70	Pemeriksaan CO	60.000	40.000	100.000
71	Pemeriksaan NO	270.000	180.000	450.000
72	Pemeriksaan PF Jantung Paru	300.000	200.000	500.000
73	Pemeriksaan Psikometri (MMPI)	250.000	167.000	417.000

74	perawatan colostomi	30.000	20.000	50.000
75	Perawatan Jenazah Di Ruangan	12.000	8.000	20.000
76	Pigtail	810.000	540.000	1.350.000
77	Pleurodesis	420.000	280.000	700.000
78	Posttural Drainase	360.000	240.000	600.000
79	Prowbing Anel Test	174.000	116.000	290.000
80	Psikoterapi Anak	80.000	53.000	133.000
81	Psikoterapi Dewasa	80.000	53.000	133.000
82	Rawatan fiksasi	15.000	10.000	25.000
83	Recue Breathing/Beging	6.000	4.000	10.000
84	Redresing	120.000	80.000	200.000
85	Rescue breathing/Baging	15.000	10.000	25.000
86	Semprot Coretil	15.000	10.000	25.000
87	Seting Awal HFNC	120.000	80.000	200.000
88	Seting awal ventilator (1 kali)	135.000	90.000	225.000
89	Setting awal HFNC	135.000	90.000	225.000
90	Setting CPAP	54.000	36.000	90.000
91	Socket an opthalmic	126.000	84.000	210.000
92	Spalk Kaki	46.000	24.000	70.000
93	Splak Tangan	30.000	20.000	50.000
94	Streak retinoscopy	66.000	44.000	110.000
95	Tampon Telinga	30.000	20.000	50.000
96	Terapi inhalasi	15.000	10.000	25.000
97	Tes fungsi N VII	60.000	40.000	100.000
98	Tes berbisik	60.000	40.000	100.000

99	Tes Dix Helpike dgn Frenzel	60.000	40.000	100.000
100	Tes fungsi penghidu	60.000	40.000	100.000
101	Tes Intelejensi	105.000	70.000	175.000
102	Tes Kepribadian	75.000	50.000	125.000
103	Tes keseimbangan	60.000	40.000	100.000
104	Tes Kesiapan Sekolah	105.000	70.000	175.000
105	Tes Minat Bakat	75.000	50.000	125.000
106	Tes penala/garpu tala	120.000	80.000	200.000
107	Tes vestibular klinis/tes kalori	120.000	80.000	200.000
108	Test isihara	30.000	20.000	50.000
109	Test stereoscopy	30.000	20.000	50.000
110	Tindakan keperawatan bayi baru lahir dengan vetal death	120.000	80.000	200.000
111	Trombosit Concentrat	216.000	144.000	360.000
112	TTNA (Trans Thoracal Nedle Aspiration)	750.000	500.000	1.250.000
113	Uji Cocok Serasi	216.000	144.000	360.000
114	Uji Jalan 6 menit			
115	Water drinking test			
G	TINDAKAN MEDIS INVASIVE UNTUK RAWAT JALAN, RAWAT INAP DAN RAWAT INAP KHUSUS			
1	Aff Hecting	30.000	20.000	50.000
2	Aplikasi tca	45.000	30.000	75.000
3	Aspirasi Cairan PseudoKista	90.000	60.000	150.000
4	Back slab	36.000	24.000	60.000
5	Biopsi Eksisi	75.000	50.000	125.000
6	Blast pungksi	125.000	80.000	205.000

7	Bledder Training	10.000	6.000	16.000
8	Buka Desarium	9.000	6.000	15.000
9	Buka Implant	120.000	80.000	200.000
10	Buka IUD	60.000	40.000	100.000
11	Buka Jahitan	18.000	12.000	30.000
12	Cuci Hidung	60.000	40.000	100.000
13	Digital Rectal Examination/Colok Dubur	30.000	20.000	50.000
14	Dry Needling	75.000	50.000	125.000
15	Eksplorasi Luka	45.000	30.000	75.000
16	Ekstirpasi Corpus Alienum	90.000	60.000	150.000
17	Ekstraksi Kuku	120.000	80.000	200.000
18	Ektraksi Kuku Berat	150.000	100.000	250.000
19	Elektro Coutor Kulit Besar	150.000	100.000	250.000
20	Elektro Coutor Kulit Kecil	75.000	50.000	125.000
21	Elektro Coutor Kulit Sedang	110.000	70.000	180.000
22	Exsisi/Ekravasi Ringan	135.000	90.000	225.000
23	Exsisi/Ekravasi Sedang	165.000	110.000	275.000
24	Exstubasi	60.000	40.000	100.000
25	Extraksi Komedo Luas	80.000	50.000	130.000
26	Extraksi Komedo Ringan	50.000	30.000	80.000
27	Extraksi Komedo Sedang	60.000	40.000	100.000
28	Fungsi Efusi Sendi	750.000	500.000	1.250.000
29	Hecting Perenium	12.000	8.000	20.000
30	IMD	9.000	6.000	15.000
31	Injectie Perineuron Guide Ultrasound	108.000	72.000	180.000

32	Injection Of Other Agent, Except Neurolytic	750.000	500.000	1.250.000
33	Injeksi	3.000	2.000	5.000
34	Injeksi IM	15.000	10.000	25.000
35	Injeksi Intra Articular	750.000	500.000	1.250.000
36	Injeksi Intralesi	30.000	20.000	50.000
37	Injeksi Intratimpani	90.000	60.000	150.000
38	Injeksi Konjungtiva	90.000	60.000	150.000
39	INJEKSI PP	30.000	20.000	50.000
40	Insisi Abses	45.000	30.000	75.000
41	Insisi Dranase Abses	75.000	50.000	125.000
42	Insisi Hordeolum	90.000	60.000	150.000
43	Irigasi Mata	45.000	30.000	75.000
44	Jahit Luka Besar	180.000	120.000	300.000
45	Jahit Luka Kecil	90.000	60.000	150.000
46	Jahit Luka Sedang	125.000	80.000	205.000
47	Kaustik Faring	150.000	100.000	250.000
48	Kaustik Hidung	190.000	125.000	315.000
49	Kaustik Telinga	90.000	60.000	150.000
50	Kumbah Lambung	180.000	120.000	300.000
51	Lumbal Punctie	180.000	120.000	300.000
52	MANTHOUK TEST	110.000	70.000	180.000
53	Manual Plasenta	780.000	520.000	1.300.000
54	Microdermabrasi	150.000	100.000	250.000
55	Milla/Steatocitoma Besar	125.000	80.000	205.000
56	Milla/Steatocitoma Kecil	80.000	50.000	130.000

57	Milla/Steatocitoma Sedang	110.000	70.000	180.000
58	Moloscum Congiolum/Kuretasi Luas	110.000	70.000	180.000
59	Moloscum Congiolum/Kuretasi Ringan	75.000	50.000	125.000
60	Moloscum Congiolum/Kuretasi Sedang	100.000	60.000	160.000
61	Nekrotomi Besar Tindakan Perawat	75.000	50.000	125.000
62	Nekrotomi Kecil Tindakan Perawat	30.000	20.000	50.000
63	Nekrotomi Sedang Tindakan Perawat	50.000	30.000	80.000
64	Pasang Desarium	9.000	6.000	15.000
65	Pasang Implant	120.000	80.000	200.000
66	Pasang IUD	90.000	60.000	150.000
67	Pasang Kateter Dgn Penyulit	60.000	40.000	100.000
68	Peeling	45.000	30.000	75.000
69	Pemasangan Umbilikal Cateter	120.000	80.000	200.000
70	Pemasangan Balon Kateter	18.000	12.000	30.000
71	Pemasangan Ett	250.000	160.000	410.000
72	Pemasangan Infus	12.000	8.000	20.000
73	Pemasangan Infus Dengan Penyulit	45.000	30.000	75.000
74	Pemasangan Kateter	18.000	12.000	30.000
75	Pemasangan Laminaria/Inspekulo	12.000	8.000	20.000
76	Pemasangan Ngt/Ogt	18.000	12.000	30.000
77	Pemasangan Syringe Pump	15.000	10.000	25.000
78	Pemasangan Tampon Belok	90.000	60.000	150.000
79	Pemasangan Tampon Hidung Double	90.000	60.000	150.000
80	Pemasangan Tampon Hidung Single	60.000	40.000	100.000
81	Pemberian Makan Lewat Ngt	30.000	20.000	50.000

82	Pemberian Terapi Trombolitik	60.000	40.000	100.000
83	Pengambilan Sample Darah	12.500	8.000	20.500
84	Perawatan Colostomy	30.000	20.000	50.000
85	Perawatan ILO	30.000	20.000	50.000
86	Perawatan Luka Bakar Besar (41 - 60%)	240.000	160.000	400.000
87	Perawatan Luka Bakar Kecil (0 - 20%)	30.000	20.000	50.000
88	Perawatan Luka Bakar Sedang (21 - 40%)	120.000	80.000	200.000
89	Perawatan Luka Besar (> 10 Cm)	27.000	18.000	45.000
90	Perawatan Luka Lecet Kecil (< Dari 5 Cm)	9.000	6.000	15.000
91	Perawatan Luka Sedang (5 - 10 Cm)	18.000	12.000	30.000
92	Perawatan Post-Operasi	18.000	12.000	30.000
93	Perawatan Pre Operasi	18.000	12.000	30.000
94	Perawatan Tali Pusat	6.000	4.000	10.000
95	Pericardio Syntesis	600.000	400.000	1.000.000
96	Persalinan Dengan Penyulit Berat	900.000	600.000	1.500.000
97	Persalinan Dengan Penyulit Ringan	540.000	360.000	900.000
98	Persalinan Dengan Penyulit Sedang	620.000	413.000	1.033.000
99	Personal Higiene	30.000	20.000	50.000
100	Prick Test	75.000	50.000	125.000
101	Prolotherapy Pada Nyeri Kepala	360.000	240.000	600.000
102	Punch Biopsi	75.000	50.000	125.000
103	Rendam Lisol	6.000	4.000	10.000
104	Reposisi Mandibula	90.000	60.000	150.000
105	Resusitasi Jantung Paru	60.000	40.000	100.000
106	Resusitasi Neonatus	240.000	160.000	400.000

107	Save Biopsi	75.000	50.000	125.000
108	Sirkumsisi	250.000	160.000	410.000
109	Spuling Wsd	30.000	20.000	50.000
110	Suntik KB	3.000	2.000	5.000
111	Thoracosintesis	410.000	270.000	680.000
112	Tindakan Medik Non Operatif Paru Besar (Thoracosintesis)	300.000	200.000	500.000
113	Tindakan Medik Non operatif Paru Kecil	45.000	30.000	75.000
114	Tindakan Medik Non operatif Paru khusus	750.000	500.000	1.250.000
115	Tindakan Medik Non operatif Paru sedang	90.000	60.000	150.000
116	Transfusi Albumin	30.000	20.000	50.000
117	Transfusi tindakan perawat	60.000	40.000	100.000
118	Trigger point Deafferentation and Injection	750.000	500.000	1.250.000
119	Vaginal Toucher	6.000	4.000	10.000
120	Visum ET Repertum	90.000	60.000	150.000
121	Vulva hygiene	6.000	4.000	10.000
122	Wsd	420.000	280.000	700.000
H	TINDAKAN MEDIS NON INVASIVE UNTUK PERAWATAN GIGI DAN MULUT			
1	Cetak Aljinet Perrahang	20.000	13.500	33.500
2	Cetak Double Impression Per Rahang	80.000	54.000	134.000
3	Cetak Monophase Per Rahang	75.000	50.000	125.000
4	Gigitan Dengan Putty	75.000	50.000	125.000
5	Individual Tray	200.000	134.000	334.000
6	Bongkar Gts Perrahang	20.000	13.500	33.500
7	Gts Akrilik 1 Gigi	950.000	630.000	1.580.000

8	Gts Akrilik Bila Teral 1 Gigi	1.300.000	867.000	2.167.000
9	Gts Akrilik Tambahan	200.000	133.000	333.000
10	Gts Akrilik Tambahan Per Gigi Berikut	80.000	47.000	127.000
11	Gts Pleksibel Sadle 1 Gigi	750.000	500.000	1.250.000
12	Gts Flexible Bilateral	1.000.000	667.000	1.667.000
13	Gts Metal Frame Akrilik Saddle 1 Gigi	1.300.000	867.000	2.167.000
14	Gts Metal Frame Akrilik Gilateral 1 Gigi	1.600.000	1.050.000	2.650.000
15	Gts Metal Frame Flexible Saddle 1Gigi	1.500.000	1.200.000	2.700.000
16	Gts Metal Frame Flexible Bilateral 1 Gigi	2.000.000	1.350.000	3.350.000
17	Gtl Akrilik Perrahang	1.300.000	867.000	2.167.000
18	Gtl Metal Frame Akrilik Perrahang	1.800.000	1.200.000	3.000.000
19	Gts Flexibel Tambahan Per Gigi Berikut	100.000	67.000	167.000
20	Gts Metal Frame Tambahan Pergigi Berikut	300.000	200.000	500.000
21	Gts Metal Framer Flexible Tambahan Per Gigi	300.000	200.000	500.000
22	Tambalan Clamer Unit	120.000	80.000	200.000
23	Occlusal Splint	1.200.000	800.000	2.000.000
24	Relining Perprotesa	300.000	200.000	500.000
25	Rebasing Perprotesa	750.000	500.000	1.250.000
26	Reparasi Perprotesa	300.000	200.000	500.000
27	Ganti Dram Kista /Ameloblastoma/Tumor	60.000	40.000	100.000
28	Pulp Cupping (Akar Ganda)	90.000	60.000	150.000
29	Ganti Drain Abses/Icisi Abses Extra Oral	60.000	40.000	100.000
30	Ganti Perban	60.000	40.000	100.000
31	Buka Jahitan	60.000	40.000	100.000
32	Buka Opturator	1.000.000	667.000	1.667.000

33	Buka Mulut (Trismus)/Reposisi Mandigula	60.000	40.000	100.000
34	Fiksasi Sed Fraktur Rahang	600.000	400.000	1.000.000
35	Reposisi Mandibula	180.000	120.000	300.000
36	Odontogram/Medical Check Up	30.000	20.000	50.000
I	TINDAKAN MEDIS INVASIVE UNTUK PERAWATAN GIGI DAN MULUT			
1	Extirpasi Mucocele	225.000	150.000	375.000
2	Eksterpasi Mucocele Kecil	90.000	60.000	150.000
3	Eksterpasi Mucocele Biasa	150.000	100.000	250.000
4	Hechting (2-5)Jahitan	90.000	60.000	150.000
5	Alveolextomi Ra + Rb	180.000	120.000	300.000
6	Operkulektomy Perregio Lopen Window	180.000	120.000	300.000
7	Incisi Abses Extra Oral	55.000	36.000	91.000
8	Incisi Abses Intra Oral	27.000	18.000	45.000
10	Eksterpasi Epulis Biasa	225.000	150.000	375.000
11	Marsupialisasi Ranula	350.000	335.000	685.000
12	Open Window	350.000	250.000	600.000
13	Odontektomi Ringan	250.000	235.000	485.000
14	Odontektomi Sedang	400.000	267.000	667.000
15	Odontektomi Berat	500.000	335.000	835.000
16	Pemolesan Pertumpatan	15.000	10.000	25.000
17	Trepanesi Pergigi	30.000	35.000	65.000
18	Restorasi Glassionomer Kecil Per Gigi	30.000	35.000	65.000
19	Anastesi Lokal(Bukan Pada Tindakan Bedah)	30.000	35.000	65.000
20	Devitalisasi Arsen/Euparal+Tambalan	30.000	35.000	65.000

21	Buka Cavum/Kamar Pulpake2(Akar Ganda)	30.000	35.000	65.000
22	Restorasi Glassionomer Sedang Pergigi	45.000	30.000	75.000
23	Restorasi Composite Resin Sedang	60.000	40.000	100.000
24	Pencetakan Dengan Double Impression	60.000	40.000	100.000
25	Pemasangan Pin Fiber Post	200.000	133.000	333.000
26	Ganti Obat (Medicemen)Saluran Akar Dengan Chkm/Cresophene/Tkf+Tambalan Sementara 2Gigi (Akar Ganda)	45.000	30.000	75.000
27	Ganti Obat (Medicemen)Saluran Akar Dengan Ca (Oh)2/Calxyl + Tambalan Sementara(Akar Ganda)	60.000	40.000	100.000
28	Preparasi Saluran Akar Tunggal Manual	90.000	60.000	150.000
29	Preparasi Saluran Akar Ganda (2-3 Saluran Akar)Manual	90.000	60.000	150.000
30	Buka Cavum/Kamar Pulpake4 (Akar Ganda)	50.000	33.000	83.000
31	Preparasi Saluran Akartunggal Roteri Media Cement + Tambalan	100.000	67.000	167.000
32	Preparasi Saluran Akar Ganda (2-3 Saluran Akar)Roteri	180.000	120.000	300.000
33	Preparasi Saluran Akarganda(>3 Saluran Akar) Roteri	200.000	133.000	333.000
34	Pengisian Saluran Akardengan Gp+Pasta Siler (>3 Saluran Akar)	120.000	80.000	200.000
35	Pengisian Saluran Akar Dengan Gp +Pastasiler (Akar Tunggal)	120.000	80.000	200.000
36	Pengisian Saluran Akar Dengan Gp + Pasta Siler (2-3 Saluran Akar)	120.000	80.000	200.000
37	Mahkota Porcelain Pfm 1 (Satu) Unit	1.200.000	800.000	2.000.000
38	Mahkota All Porcelain 1(Satu) Unit	1.500.000	1.000.000	2.500.000
39	Single Visit Endodontik (Sve) Akar Tunggal	400.000	267.000	67.000
40	Single Visit Endodontik Akar Jamak	800.000	533.000	1.333.000
41	Retreatment Per Kunjungan Per Sa (Rotary)	160.000	107.000	267.000
42	Onlay Logam Per Gigi	600.000	400.000	1.000.000
43	Inlay Logam Per Gigi	480.000	320.000	800.000
44	Onlay Porcelain Per Gigi	800.000	533.000	1.333.000

45	Inlay Komposite Porcelain Per Gigi	800.000	533.000	1.333.000
46	Direct Veneer Komposit Per Gigi	800.000	533.000	1.333.000
47	Bleaching Internal Per Gigi	800.000	533.000	1.333.000
48	In-Office Bleaching + Individu Try Per Rahang	1.200.000	800.000	2.000.000
49	Kuretasi Apical Per Gigi	200.000	133.000	333.000
50	Apikoektomi Per Gigi	380.000	253.000	633.000
51	Hamiseksi Per Gigi	400.000	267.000	667.000
52	Veneer Porcelain Per Gigi	3.000.000	2.000.000	5.000.000
53	Deep Scalling Dan Rood Planning Per Gigi	100.000	67.000	167.000
54	Occlosal Adjustment Per Rahang	40.000	27.000	67.000
55	Aplikasi Metrogel Untuk Periodantal Abses Per Gigi	45.000	30.000	75.000
56	Kuretase Gingiva Per Regio	125.000	83.000	208.000
57	Splinting Wire + Komposit Per Gigi	45.000	30.000	75.000
58	Splinting Fiber + Komposit Per Gigi	60.000	40.000	100.000
59	Perbaikan Titik Kontak Dengan Komposit Per Gigi	30.000	20.000	50.000
60	Alveolectomy Per Regio	60.000	40.000	100.000
61	Grinding	30.000	20.000	50.000
62	Incissi Abses Extra Oral	54.000	36.000	90.000
63	Incissi Abses Intra Oral	27.000	18.000	45.000
64	Kuretase Per Regio	21.000	14.000	35.000
65	Pencabutan Gigi Sulung Clorethyl	45.000	30.000	75.000
66	Pencabutan Gigi Sulung Injeksi	55.000	37.000	92.000
67	Pencabutan Gigi Dewasa Mobility	55.000	37.000	92.000
68	Pencabutan Gigi Dewasa Radix	55.000	37.000	92.000
69	Pencabutan Gigi Dewasa Mahkota	80.000	53.000	133.000

70	Pembersihan Karang Gigi Berat Per Rahang	30.000	46.000	76.000
71	Pembersihan Karang Gigi Sedang Per Rahang	36.000	24.000	60.000
72	Pembersihan Karang Gigi Ringan Per Rahang	42.000	28.000	70.000
73	Penambalan Komposite/Sinar Besar	100.000	66.000	166.000
74	Penambalan Komposite/Sinar Sedang	70.000	47.000	117.000
75	Penambalan Komposite/Sinar Kecil	55.000	37.000	92.000
76	Penambalan Glassionomer Besar	75.000	50.000	125.000
77	Penambalan Glassionomer Sedang	60.000	40.000	100.000
78	Penambalan Glassionomer Kecil	40.000	27.000	67.000
79	Penambalan Sementara	15.000	10.000	25.000
80	Penambalan Silikat	35.000	53.000	88.000
81	Trepanasi/Bongkar Tambalan	55.000	37.000	92.000
82	Operkulektomy	72.000	48.000	120.000
83	Perawatan Periodontal Dengan Ts	33.000	53.000	86.000
84	Bongkar Gtc Per Unit	15.000	10.000	25.000
85	Oclusol Adjustment Per Rahang	30.000	20.000	50.000
86	Sementasi Ulang Luting	15.000	10.000	25.000
87	Sementasi Ulang Resintn Cement	30.000	20.000	50.000
88	Gtc Akrilic Pergigi	500.000	333.000	833.000
89	Gtc Pfm Per Gigi	1.000.000	667.000	1.667.000
90	Gtc All Porcelen	2.250.000	1.500.000	3.750.000
91	Gtc Frc Per Gigi	300.000	200.000	500.000
92	Gtc All Metal Per Gigi	700.000	467.000	1.167.000
93	Mahkota Sementara Per Gigi	75.000	50.000	125.000
94	Fiber Post	180.000	120.000	300.000

95	Pasak Tuang	300.000	200.000	500.000
96	Core Build Up	35.000	23.000	58.000
97	Mock Up Per Gigi	75.000	50.000	125.000
98	Veneer Akrilic Per Gigi	300.000	200.000	500.000
99	Veneer Porcelain (Aa)	3.000.000	2.000.000	5.000.000
100	Veneer Direct Composite	500.000	334.000	834.000
101	Onlay /Inlay Porcelain Per Gigi	750.000	500.000	1.250.000
102	Onlay /Inlay Metal Per Gigi	450.000	300.000	750.000
103	Endodontik Kunjungan 1	27.000	18.000	45.000
104	Endodontik Kunjungan 2	24.000	16.000	40.000
105	Endodontik Kunjungan 3	27.000	18.000	45.000
106	Endodontik Kunjungan 4	36.000	24.000	60.000
107	Tambalan Composite Sinar + Gic	48.000	32.000	80.000
108	Tambal Glass Ionomer Cement	30.000	20.000	50.000
109	Bongkar Crown	36.000	24.000	60.000
110	Cabut Gigi Komplikasi	51.000	34.000	85.000
111	Gingivectomy	150.000	100.000	250.000
112	Inter Dental Wiring	300.000	200.000	500.000
113	Apex Resective	300.000	200.000	500.000
114	Eksterpasi Kista Radicular	300.000	200.000	500.000
115	Inter Maxillari Wring	360.000	240.000	600.000
116	Frenectomy	300.000	200.000	500.000
117	Buka Wiring	48.000	32.000	80.000
118	Kontrol Wiring	30.000	20.000	50.000
119	Ektirpasi Pulpa	30.000	20.000	50.000

120	Grinding	9.000	6.000	15.000
121	Single Dentor	600.000	400.000	1.000.000
122	Hotz Plate	555.000	370.000	925.000
123	Ortodontic Pixed	2.400.000	1.600.000	4.000.000
124	Kontrol Bracket	120.000	80.000	200.000
125	Lepas Bracket	90.000	60.000	150.000
J	TINDAKAN DIAGNOSTIK / ELEKTROMEDIK UNTUK SEMUA RAWATAN			
1	Audiometry	120.000	80.000	200.000
2	Bed Side Monitor	240.000	160.000	400.000
3	Bed Warmer	60.000	40.000	100.000
4	Blanket Warmer	60.000	40.000	100.000
5	Blue Light	45.000	30.000	75.000
6	Bronchoscopy	870.000	580.000	1.450.000
7	Cardio Tokography	45.000	30.000	75.000
8	CO2 Laser Surgycal	180.000	120.000	300.000
9	Continue Suction WSD	120.000	80.000	200.000
10	Coutherize	60.000	40.000	100.000
11	CPAP	150.000	100.000	250.000
12	Cryo Therapy	60.000	40.000	100.000
13	DC Shock	60.000	40.000	100.000
14	Dermoscopy	90.000	60.000	150.000
15	Diatermi SWD	120.000	80.000	200.000
16	Diatermy Bipolar	120.000	80.000	200.000
17	Doppler	60.000	40.000	100.000

18	Echocardiography	375.000	250.000	625.000
19	EEG	90.000	60.000	150.000
20	EKG	60.000	40.000	100.000
21	EMG	126.000	84.000	210.000
22	EMS	60.000	40.000	100.000
23	EMS Ultra Sound Therapy	150.000	100.000	250.000
24	Endoscopy	900.000	600.000	1.500.000
25	ESU	60.000	40.000	100.000
26	Fundus Camera Retina	60.000	40.000	100.000
27	Gas Analyzer ICU	900.000	600.000	1.500.000
28	Incenerator	60.000	40.000	100.000
29	Incubator	120.000	80.000	200.000
30	Incubator Transport	120.000	80.000	200.000
31	Infant Warmer	60.000	40.000	100.000
32	Infra Red	60.000	40.000	100.000
33	Infuse Pump	36.000	24.000	60.000
34	Kerato Refractometry	60.000	40.000	100.000
35	Keratometer	60.000	40.000	100.000
36	Microscope Peco	600.000	400.000	1.000.000
37	Mobile X-Ray	120.000	80.000	200.000
38	MWD	60.000	40.000	100.000
39	Naso endoscopy/stroboscopy	900.000	600.000	1.500.000
40	Nasoencdscopy	180.000	120.000	300.000
41	Nasopharyngo Laryngo Fiberskop	120.000	80.000	200.000
42	Nebulizer	15.000	10.000	25.000

43	Optic Mic Trial	60.000	40.000	100.000
44	Oxymetry	120.000	80.000	200.000
45	Panoramic Cephalometry 2D	600.000	400.000	1.000.000
46	Psyrynge Pump	36.000	24.000	60.000
47	Pulse Oxymetri	9.000	6.000	15.000
48	Refraktrometer	60.000	40.000	100.000
49	Saline Infuse Sonography	240.000	160.000	400.000
50	Slit Lamp	15.000	10.000	25.000
51	Spyrometer	180.000	120.000	300.000
52	Streak Retinoscopy	120.000	80.000	200.000
53	Suction Pump	45.000	30.000	75.000
54	SWD	120.000	80.000	200.000
55	SWT	900.000	600.000	1.500.000
56	Tonometry	60.000	40.000	100.000
57	Treadmill	75.000	50.000	125.000
58	Treadmill Erame	120.000	80.000	200.000
59	Ultrasonic Washer	180.000	120.000	300.000
60	USG 2 D	105.000	70.000	175.000
61	USG 2D RAD	105.000	70.000	175.000
62	USG 3D/4D	375.000	250.000	625.000
63	USG 4D Penyakit Dalam	375.000	250.000	625.000
64	USG P5	240.000	160.000	400.000
65	USG S7	180.000	120.000	300.000
66	Vacum Forceps Extracsi	180.000	120.000	300.000
67	Ventilator	480.000	320.000	800.000

68	Ventilator Baby	225.000	150.000	375.000
69	Ventilator Infant Trans	246.000	164.000	410.000
K	PELAYANAN BEDAH SENTRAL			
1	Operasi Sedang	2.500.000	1.700.000	4.200.000
2	Operasi Besar	3.500.000	2.200.000	5.700.000
3	Operasi Khusus	4.500.000	3.000.000	7.500.000
L	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN TERAPI			
1	Ambulation And Gait Training	30.000	20.000	50.000
2	Asessment Dokter Spesialis	60.000	40.000	100.000
3	Assisting Exercise	30.000	20.000	50.000
4	Breathing Exercise	30.000	20.000	50.000
5	Daily Living Aktiviti Exercise	54.000	36.000	90.000
6	Diathermy (Us,Tens, Ir)	30.000	20.000	50.000
7	Kinesiotapping	300.000	200.000	500.000
8	Mobilisasi Of Other Joint	30.000	20.000	50.000
9	Other Active Musculoskeletal Exercise	39.000	26.000	65.000
10	Other Heat Therapy	30.000	20.000	50.000
11	Paraffin Bath	15.000	10.000	25.000
12	Pemeriksaan/Konsul Dokter Spesialis	36.000	24.000	60.000
13	Perineural injection therapy	200.000	300.000	500.000
14	Resisted Exercise	30.000	20.000	50.000
15	Respiratory Medication Administered	30.000	20.000	50.000
16	Strengthening Of Muscle Or Tendon	30.000	20.000	50.000

17	Stretching Of Muscle Or Tendon	36.000	24.000	60.000
18	Tatalaksana Artikulasi/Fonologi/Suara/Irama Kelancaran	60.000	40.000	100.000
19	Tatalaksana Bicara Motorik	60.000	40.000	100.000
20	Tatalaksana Gangguan Berbahasa (Disfasia,Afasia)	60.000	40.000	100.000
21	Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik (Gangguan Persepsi)	60.000	40.000	100.000
22	Tatalaksana Gangguan Bicara Bahasa Lainnya	60.000	40.000	100.000
23	Tatalaksana Rehabilitasi Lain (Latihan Disfungsi Menelan)	60.000	40.000	100.000
24	Terapi Manipulasi	72.000	48.000	120.000
25	Terapi Manipulasi (Friction Massage)	42.000	28.000	70.000
26	Traksi Lumbal	24.000	16.000	40.000
27	Traksi Servikal	15.000	10.000	25.000
28	Uji Fungsi Kardiorespirasi	120.000	80.000	200.000
29	Uji Fungsi Kekuatan Otot	78.000	52.000	130.000
30	Uji Fungsi Kontrol Postur	99.000	66.000	165.000
31	Uji Fungsi Lingkup Gerak Sendi	150.000	100.000	250.000
32	Uji Fungsi Loko Motor	99.000	66.000	165.000
33	Uji Fungsi Menelan	120.000	80.000	200.000
34	Uji Fungsi Pola Jalan	99.000	66.000	165.000
M	HEMODIALISA			
1	Perawatan Luka CDL	19.000	13.000	32.000
2	Tindakan Hemodialisa	1.000.000	300.000	1.300.000
N	PEMULASARAAN JENAZAH			
1	Jenazah laki laki	330.000	220.000	550.000

2	Jenazah perempuan	435.000	290.000	725.000
3	Jenazah Anak	210.000	140.000	350.000
4	Penggunaan Kamar Pendingin	30.000	20.000	50.000
5	Pengawetan Jenazah Biasa	300.000	200.000	500.000
6	Debridemand Jenazah	45.000	30.000	75.000
O	PELAYANAN AMBULAN RUJUKAN			
1	Ambulan Rujukan per KM	7.000	2.000	9.000
2	Kendaraan Jenazah	6.000	1.000	7.000
P	PAKET PEMERIKSAAN KESEHATAN			
1	PELAYANAN MCU (Konsultasi dan Pemeriksaan Dokter)	40.000	70.000	110.000
2	PELAYANAN PEMERIKSAAN HAJI	736.000	359.000	1.095.000
3	PELAYANAN PEMERIKSAAN Calon ASN dan PPPK	1.122.000	620.000	1.742.000
4	PELAYANAN PEMERIKSAAN ASN	736.000	359.000	1.095.000
5	PELAYANAN PEMERIKSAAN CALON LEGISLATIF DPRD	1.122.000	620.000	1.742.000
6	PELAYANAN PEMERIKSAAN CALON KEPALA DESA	1.122.000	620.000	1.742.000
7	PELAYANAN PEMERIKSAAN TNI/POLRI	1.122.000	620.000	1.742.000
8	PELAYANAN PEMERIKSAAN KPU & BAWASLU	1.122.000	620.000	1.742.000
2	JENIS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN			
A	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK			
	a. HEMATOLOGI			
1	Darah Lengkap (hb, leukosit, trombosit, eritrosit, DIFF, LED)	60.000	15.000	75.000
2	BT, CT	32.000	8.000	40.000

3	Golongan Darah	20.000	5.000	25.000
4	Gambaran Darah Tepi	10.000	40.000	50.000
5	LED	24.800	6.200	31.000
6	Retikulosit	40.000	10.000	50.000
7	Darah rutin (HB, Lekosit, DIFF)	50.000	12.500	62.500
8	Mikrofilaria	10.000	40.000	50.000
9	SI/TIBC	100.000	25.000	125.000
10	Fragilitas Osmotik	40.000	10.000	50.000
11	Thrombine Time	65.000	16.250	81.250
12	ProThrombine Time dan INR	200.000	50.000	250.000
13	APTT	140.000	35.000	175.000
14	Fibrinogen	80.000	20.000	100.000
15	Faktor pembekuan	80.000	20.000	100.000
16	Coombs Tes	96.000	24.000	120.000
18	D-Dimer	160.000	40.000	200.000
21	Rhesus	20.000	5.000	25.000
	b. KIMIA DARAH			
1	Kolesterol	40.000	10.000	50.000
2	Trigliserida	55.000	13.750	68.750
3	Uric Acid	40.000	10.000	50.000
4	Ureum/BUN	36.000	9.000	45.000
5	Creatinin	36.000	9.000	45.000
6	SGOT	38.000	9.500	47.500
7	SGPT	38.000	9.500	47.500
8	Total Protein	35.000	8.750	43.750
9	Albumin	35.000	8.750	43.750
10	Globulin	35.000	8.750	43.750
11	Bilirubin Total	38.000	9.500	47.500
12	Bilirubin Direct	38.000	9.500	47.500
13	Bilirubin In Direct	38.000	9.500	47.500

14	Alkali Phosphatase	40.000	10.000	50.000
15	HDL	40.000	10.000	50.000
16	CKMB	70.000	17.500	87.500
17	HBA1c	110.000	27.500	137.500
18	LDL	40.000	10.000	50.000
19	FT3	215.000	53.750	268.750
20	FT4	215.000	53.750	268.750
21	CRP Kualitatif	35.000	8.750	43.750
22	CA125	270.000	67.500	337.500
23	AGD	260.000	65.000	325.000
24	LDH	50.000	12.500	62.500
25	T3	136.000	34.000	170.000
26	T4	120.000	30.000	150.000
	c. IMUNOSEROLOGI			
1	Anti Dengue/IGM/IGG	138.000	34.500	172.500
2	Anti HBsAg (Rapid)	300.000	75.000	375.000
3	Anti HCV (Elisa)	300.000	75.000	375.000
4	Anti HCV (Rapid)	41.000	10.250	51.250
5	Anti Salmonella IGM	200.000	50.000	250.000
6	Anti HAV IgM (Elisa)	200.000	50.000	250.000
7	Anti HAV Total (Elisa)	200.000	50.000	250.000
8	Anti HBE (Elisa)	340.000	85.000	425.000
9	Asam Laktat	150.000	37.500	187.500
10	ASO/ASTO	41.000	10.250	51.250
11	Beta HCG	400.000	100.000	500.000
12	CD4	250.000	62.500	312.500
13	CMV Ig G (Elisa)	250.000	62.500	312.500
14	CMV Ig G Avidity II (Elisa)	250.000	62.500	312.500
15	CMV Ig M (Elisa)	300.000	75.000	375.000

16	CRP HS Kuantitatif	220.000	55.000	275.000
17	Feritin (Elisa)	200.000	50.000	250.000
18	HBS Ag Ultra (Elisa)	180.000	45.000	225.000
19	HBsAg (Rapid)	50.000	12.500	62.500
20	Hbeag (Elisa)	320.000	80.000	400.000
21	HIV (Elisa)	150.000	37.500	187.500
22	HIV (Rapid Tes)	40.000	10.000	50.000
23	ICT TB	72.000	18.000	9.000
24	KOH	30.000	7.500	37.500
25	NS1	200.000	50.000	250.000
26	Pemeriksaan Rapid Antibodi SARS COVID 19	70.000	17.500	87.500
27	Pemeriksaan Rapid Antigen SARS COVID 19	100.000	25.000	125.000
28	Plano Test	25.000	6.250	31.250
29	Procalcitonin/PCT (Rapid)	400.000	100.000	500.000
30	RF (Rhematoid Faktor)	41.000	10.250	51.250
31	RPR	50.000	12.500	62.500
32	Rubella Ig G (Elisa)	200.000	50.000	250.000
33	Rubella Ig M (Elisa)	300.000	75.000	375.000
34	Sifilis Strip	58.000	14.500	72.500
35	Toxo Ig G (Elisa)	200.000	50.000	250.000
36	Toxo Ig G Avidity (Elisa)	300.000	75.000	375.000
37	Toxo Ig M (Elisa)	360.000	90.000	450.000
38	TSH	70.000	42.500	112.500
39	TPHA Sifilis Kualitatif (Rapid)	72.000	18.000	90.000
40	VDRL	72.000	18.000	90.000
41	Widal	40.000	10.000	50.000
	d. MIKROBIOLOGI/BAKTERIOLOGI			
1	Pewarnaan Gram	50.000	12.500	62.500
2	Pewarnaan BTA 1x	20.000	5.000	25.000

3	Pewarnaan BTA 3x	40.000	10.000	50.000
4	Malaria	30.000	20.000	50.000
5	PCR (HIV, PCR hepatitis)	800.000	200.000	1.000.000
6	ICT Malaria	70.400	17.600	88.000
	e. NARKOBA			
1	1 Parameter	48.000	12.000	60.000
2	2 Parameter	74.400	18.600	93.000
3	3 Parameter (Amp. Met, THC)	120.000	30.000	150.000
4	4 > Parameter (Amp. Met, THC, Morphin Benzodiazepam)	256.000	64.000	320.000
	f. GLUKOSA DARAH			
1	Glukosa Darah AD Random	40.000	10.000	50.000
2	Glukosa Toleransi Tes	50.000	12.500	62.500
3	Glukosa Darah Puasa	40.000	10.000	50.000
4	Glukosa Darah Sewaktu	40.000	10.000	50.000
5	Glukosa Darah 2 jam PP	40.000	10.000	50.000
	g. FAAL GINJAL			
1	Creatinin klirens	60.000	15.000	75.000
2	Urea Klirens	60.000	15.000	75.000
	h. FAAL HATI			
1	Gamma GT	60.000	15.000	75.000
2	Cholinesterase	80.000	20.000	100.000
	i. FAAL JANTUNG			
1	CK-NAC	50.000	12.500	62.500
2	HS Troponin I (Elisa)	450.000	112.500	562.500
3	Troponin I (Rapid)	125.000	31.250	156.250

4	Troponin T (Rapid)	124.800	31.200	156.000
	j. ELEKTROLIT			
1	Magnesium	50.000	12.500	62.500
2	Fosfor	50.000	12.500	62.500
3	Na/K/Cl	150.000	37.500	187.500
4	Calcium	50.000	12.500	62.500
	k. ANALISA CAIRAN			
1	Cairan asites	200.000	50.000	250.000
2	Cairan Serebrospinal (cairan otak)	200.000	50.000	250.000
3	Cairan Pleura	200.000	50.000	250.000
4	Cairan sendi	200.000	50.000	250.000
5	Analisa sperma	200.000	50.000	250.000
	l. URINALISIS			
1	Urine Rutin (Hasil dari alat)	20.000	5.000	25.000
2	Albuminuria	20.000	5.000	25.000
3	Protein urin 24 jam	40.000	10.000	50.000
4	Albumin creatinin ratio	80.000	20.000	100.000
5	Bence jones protein	35.000	8.750	43.750
6	Urine Lengkap	35.000	8.750	43.750
	m. PEMERIKSAAN FESES			
1	Darah samar (FOB)	90.000	22.500	112.500
2	Feses Lengkap	34.400	8.600	43.000
B	UNIT TRANSFUSI DARAH			
1	Uji Cocok Serasi	295.000	189.600	484.600
2	Trombosit Concentrat	170.000	113.000	283.000
3	Phlebotomy	120.000	80.000	200.000

4	Incomepatible	90.000	60.000	150.000
5	Test Coombs	96.000	24.000	120.000
6	Pembuatan Komponen Darah Liquid Plasma	170.000	113.000	283.000
7	Pembuatan Komponen Darah Fresh Frozon Plasma	170.000	113.000	283.000
C	PELAYANAN RADIOLOGI			
1	Thorax AP	54.000	36.000	90.000
2	Thorax Lateral	54.000	36.000	90.000
3	Bno	54.000	36.000	90.000
4	Bno Lateral	54.000	36.000	90.000
5	Abdomen 3 Posisi	180.000	120.000	300.000
6	Baby Gram	60.000	40.000	100.000
7	Lumbo Sacral AP	54.000	36.000	90.000
8	Lumbo Sacral Obligue	54.000	36.000	90.000
9	Lumbo Sacral AP/LAT	90.000	60.000	150.000
10	Pelvic AP	54.000	36.000	90.000
11	Pelvic Lateral	54.000	36.000	90.000
12	Pelvic Oblique	54.000	36.000	90.000
13	Schedel AP	60.000	40.000	100.000
14	Schedel Lateral	60.000	40.000	100.000
15	Cervical AP	60.000	40.000	100.000
16	Cervical AP/Lat	109.800	73.200	183.000
17	Cervical Lateral	60.000	40.000	100.000
18	Cruris AP/Lat	90.000	60.000	150.000
19	Femur AP/Lat	90.000	60.000	150.000

20	Genu AP/Lat	90.000	60.000	150.000
21	Pedis AP/Lat	90.000	60.000	150.000
22	Manus AP/Lat	90.000	60.000	150.000
23	Wrist Joint AP/Lat	90.000	60.000	150.000
24	Antebrachi AP/Lat	90.000	60.000	150.000
25	Albow Joint AP/Lat	90.000	60.000	150.000
26	Humerus AP/Lat	90.000	60.000	150.000
27	Ankle Joint AP/Lat	90.000	60.000	150.000
28	Nasal AP	60.000	40.000	100.000
29	Nasal Lateral	60.000	40.000	100.000
30	Orbita AP	60.000	40.000	100.000
31	Orbita Lateral	60.000	40.000	100.000
32	Panoramic	72.000	48.000	120.000
33	Mcu	72.000	48.000	120.000
34	Thoraco Lumbal AP/Lat	120.000	80.000	200.000
35	Thoraco Lumbal Lateral	60.000	40.000	100.000
36	Shoulder Joint AP/Lat	90.000	60.000	150.000
37	Clavicula AP	54.000	36.000	90.000
38	Mandibula AP	60.000	40.000	100.000
39	Thoraco Lumbal AP	60.000	40.000	100.000
40	Sacrum	60.000	40.000	100.000
41	Scapula	60.000	40.000	100.000
42	BNO – IVP	300.000	200.000	500.000
43	Suntik IVP	18.000	12.000	30.000
44	CT Scan kepala tanpakontras	600.000	400.000	1.000.000

45	CT Scan kepala dengan kontras	990.000	660.000	1.650.000
46	CT Scan mastoid/Orbita/SPN tanpa kontras	660.000	440.000	1.100.000
47	CT Scan Mastoid/Orbita/SPN dengan kontras	1.050.000	700.000	1.750.000
48	CT Scan leher tanpa kontras	1.100.000	-	1.100.000
49	CT Scan leher dengan kontras	1.050.000	700.000	1.750.000
50	CT Scan thorax tanpa kontras	750.000	500.000	1.250.000
51	CT Scan thorax dengan kontras	1.110.000	740.000	1.850.000
52	CT Scan abdomen tanpa kontras	750.000	500.000	1.250.000
53	CT Scan abdomen dengan kontras	1.110.000	740.000	1.850.000
54	CT Scan vertebrae tanpa kontras	750.000	500.000	1.250.000
55	CT Scan vertebrae dengan kontras	1.110.000	740.000	1.850.000
56	CT Scan extremitas tanpa kontras	660.000	440.000	1.100.000
57	CT Scan extremitas dengan kontras	870.000	580.000	1.450.000
58	CT Scan urologi	750.000	500.000	1.250.000
59	CT Scan whole abdomen	900.000	600.000	1.500.000
60	CT Scan whole abdomen dengan kontras	1.350.000	900.000	2.250.000
61	Penambahan 1 Film	100.000	-	100.000
D	PELAYANAN FARMASI			
1	Konsultasi Farmasi	15.000	10.000	25.000
E	PELAYANAN STERILISASI AUTOCLAVE (STEM)			
	a. LINEN			
1	Pelayanan tanpa proses Dekontaminasi	6.000	4.000	10.000
2	Pelayanan dengan proses Dekontaminasi	9.000	6.000	15.000

	b. INSTRUMEN UMUM			
1	Pelayanan tanpa proses Dekontaminasi	7.200	4.800	12.000
2	Pelayanan dengan proses Dekontaminasi	9.000	6.000	15.000
	c. INSTRUMEN KHUSUS			
1	Pelayanan tanpa proses Dekontaminasi	18.000	12.000	30.000
	d. AMHP/BMHP (EO)			
1	Pelayanan tanpa proses Dekontaminasi	4.800	3.200	8.000
2	Pelayanan dengan proses Dekontaminasi	72.000	48.000	120.000
	e. HASIL PRODUKSI STERIL			
1	Kasa steril uk, 20 x 20 per meter	4.200	2.800	7.000
2	Kasa steril x ray, 20 x 20 per 1 meter	5.100	3.400	8.500
3	Kasa depres steril 10 buah	7.800	5.200	13.000
4	Tampon steril uk, 0,5 cm, per meter	3.900	2.600	6.500
5	Tampon steril uk, 0,5 cm per 1,5 meter	3.300	2.200	5.500
F	PELAYANAN LAUNDRY MEDIS			
	a. PELAYANAN LAUNDRY INFEKSIUS			
1	Pakaian	6.000	2.000	8.000
2	Handuk	8.000	2.000	10.000
3	Sepray	8.000	2.000	10.000
4	Bedcover	29.000	6.000	35.000

5	Selimut	8.000	2.000	10.000
	b. PELAYANAN LAUNDRY NON INFEKSIUS			
1	Pakaian	4.000	1.000	5.000
2	Handuk	6.000	1.000	7.000
3	Sepray	6.000	1.000	7.000
4	Bedcover	26.000	4.000	30.000
5	Selimut	6.000	1.000	7.000

2. PUSKESMAS

a. Tarif Pelayanan Rawat Jalan

JENIS PELAYANAN	TARIF
Pemeriksaan Rawat Jalan	RP. 20.000
Pemeriksaan Spesialis/Konsul Poli dengan Dokter Spesialis	RP. 35.000
Konseling	RP. 10.000
Tindakan dan Pelayanan Kecil di Poliklinik	
a. Tindik	RP. 20.000
b. Insisi Kecil	RP. 20.000
c. Injeksi Koloid	RP. 30.000
d. Anuskopi	RP. 25.000
e. Membuka Jahitan	
1 – 5 Jahitan	RP. 15.000
6 – 10 Jahitan	RP. 20.000
>10 Jahitan	RP. 25.000
f. Collar dan caff	RP. 225.000
g. Ekstirpasi Kista	RP. 200.000
h. Ekstirpasi Lipoma	RP. 200.000
i. Sircumsisi	RP. 250.000
j. Exis Klavus	RP. 200.000
k. Akurpressure	RP. 20.000
l. Fisiotherapi	RP. 25.000
m.Sircumsisi Perempuan	RP. 20.000
n. USG	RP. 100.000
o. EKG	RP. 100.000
Pelayanan Gigi dan Mulut	
a. Ekstraksi Gigi	
1. Gigi Susu	RP. 30.000
2. Gigi Permanent	RP. 50.000
3. Odontectomy	RP. 200.000
4. Alveoloktomy	RP. 75.000
b. Tambal Gigi	
1. Resin Composite	RP. 80.000
2. Glass Ionomer	RP. 50.000
3. Amalgam	RP. 20.000
c. Perawatan Syaraf Gigi	
1. Kujungan pertama	RP. 40.000
2. Kujungan kedua	RP. 25.000
3. Kujungan ketiga	RP. 25.000
4. Kujungan Empat	RP. 40.000
d. Perawatan Periodontal	RP. 40.000
e. Pembesihan Karang Gigi/Skeling Rahang Gigi	RP. 100.000
f. Irigasi Abses	RP. 40.000

c. Tarif Unit Gawat Darurat (UGD)

JENIS PELAYANAN	TARIF
Pemeriksaan Unit Gawat Darurat Dokter Umum/Dokter Gigi	RP. 25.000
Kosul Emergensi Spesialis	RP. 25.000
Tindakan : Pemasangan Infus, NGT, Kateter/item	RP. 20.000
Penggunaan Oksigen/jam (tabung)	RP. 40.000
Penggunaan Oksigen/jam (listrik)	RP. 20.000
Tindakan Pelayanan di UGD	
a. Debridemen Kecil	

1. Debridemen luka lecet, Nekrotomi luka bakar dll	RP. 25.000
2. Menjahit luka 1-5	RP. 30.000
3. Menjahit luka 6-10	RP. 40.000
b. Debridemen Sedang	
1. Debridemen luka robek, luka tusuk, Nekrotomi luka bakar	RP. 40.000
2. Ekstraksi Korpus Alenium pada mata, telinga	RP. 40.000
3. Insisi Abses	RP. 40.000
4. Hecting lebih dari 10	RP. 50.000
c. Debridemen Besar	
Nekrotomi Luka Bakar	RP. 50.000
d. Injeksi	RP. 10.000
e. Resusitasi	RP. 50.000
f. Ganti Perban	RP. 15.000
g. Ekstraksi Kuku	RP. 60.000

d. Tarif Rawat Inap

JENIS PELAYANAN	TARIF
Akomodasi (makan, minum, londry/hari)	RP. 100.000
Visite Dokter Umum	RP. 25.000
Visite Dokter Spesialis	RP. 25.000
Pemeriksaan Para Medis/hari/pasien	RP. 10.000
Konsultasi	RP. 10.000
Tindakan pemasangan Infus, Kateter, NGT, Suction (per item)	RP. 20.000
Resusitasi	RP. 50.000

e. Tarif Pelayanan Laboratorium

JENIS PELAYANAN	TARIF
Klasifikasi Pemeriksaan sederhana (HB, Leukisit, Eritrosit, LED, Gol.Darah, Urin Rutin, Feses Rutin)	RP. 10.000
Klasifikasi Pemeriksaan sedang (glukosa, asam urat)	RP. 25.000
Klasifikasi Pemeriksaan canggih (Kolesterol)	RP. 35.000
Klasifikasi Pemeriksaan canggih (Biota)	RP. 60.000
Klasifikasi Pemeriksaan canggih (Urinalisa)	RP. 30.000

f. Tarif Kebidanan

JENIS PELAYANAN	TARIF
Persalinan Biasa	RP. 1.000.000
Persalinan Patologis	RP. 1.250.000
Pelayanan KB Suntik	RP. 20.000
Pemasangan Implant	RP. 100.000
Paket Pemeriksaan Ante Natal Care (ANC) / kunjungan	RP. 15.000
Pemeriksaan Post Natal Care (PNC) / kunjungan	RP. 15.000
Penanganan tindakan pasca persalinan (Manual Plasenta)	RP. 175.000
Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar	RP. 750.000
Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan Neonatal	RP. 125.000
Pencabutan Implant	RP. 120.000
Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	RP. 125.000

g. Tarif Pelayanan Ginekologi

JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Pemasangan / Inseri IUD	RP. 100.000
Cabut / Remove IUD	RP. 120.000
Pemeriksaan IVA	RP. 25.000

h. Tarif Pemakaian Ambulance

JENIS PELAYANAN	TARIF	KET
Dalam Kabupaten Pulang Pergi		
a. <20 km	RP. 50.000	
b. >20 km sampai dengan <50 km	RP. 9.000	Per Km
c. >50 km	RP. 5.000	Per Km
Pasir Pengaraian – Pekanbaru	RP. 1.000.000	

i. Tarif Pelayanan Visum

JENIS PELAYANAN	TARIF
Pemeriksaan Dokter Umum	RP. 50.000
Pemeriksaan Dokter Spesialis	RP. 75.000
Pemeriksaan Visum Luar	RP. 150.000
Pemeriksaan Visum Dalam	RP. 250.000
Embalming	RP. 350.000
Visum Kejahatan Seksual	RP. 60.000
Pemeriksaan Visum et Repertum (Visum Luar Mayat)	RP. 250.000

j. Tarif Pelayanan Jasa Lainnya

JENIS PELAYANAN	TARIF
KIR Kesehatan Umum	RP. 25.000
KIR Kesehatan BPJS	RP. 25.000
KIR Kesehatan Pelajar	RP. 10.000
KIR Kesehatan Mahasiswa	RP. 10.000
KIR Kesehatan Tenaga Kerja	RP. 25.000
KIR Kesehatan Calon Pengantin	RP. 30.000
KIR Kesehatan Calon Jema'ah Haji	RP. 100.000
KIR Kesehatan Buta Warna	RP. 15.000

3. LABOR KESEHATAN DAERAH

a. Biaya Jasa Pemeriksaan Kualitas Air Bagi Institusi/Badan Usaha

No	Jenis Pelayanan	Jasa Saran	Jasa Pelayanan	Biaya Jasa
1	Pemeriksaan Bakteriologis	Rp.100.000	Rp.20.000	Rp.120.000
2	Pemeriksaan Kimia Terbatas	Rp.120.000	Rp.24.000	Rp.144.000
3	Pemeriksaan Lengkap			
	1.Untuk air bersih	Rp.180.000	Rp.36.000	Rp.216.000
	2.Untuk air minum	Rp.200.000	Rp.40.000	Rp.240.000
	3.Untuk kolam renang	Rp.100.000	Rp.20.000	Rp.120.000
	4.Untuk pemandian umum			

	5.Untuk air badan air/sungai	Rp.200.000	Rp.40.000	Rp.60.000
	6.Untuk air limbah industri/pabrik/rumah sakit	Rp.200.000	Rp.40.000	Rp.240.000
4	Biaya pengambilan sampel di lapangan untuk setiap sampel	Rp.10.000	Rp.50.000	Rp.60.000

b. Biaya Jasa Pemeriksaan Kualitas Air Bagi Masyarakat Umum

No	Jenis Pelayanan	Jasa Saran	Jasa Pelayanan	Biaya Jasa
1	Pemeriksaan Bakteriologis	Rp.30.000	Rp.10.000	Rp.40.000
2	Pemeriksaan Kimia Terbatas	Rp.45.000	Rp.15.000	Rp.60.000
3	Pemeriksaan Lengkap	Rp.60.000	Rp.20.000	Rp.80.000

BUPAI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, S.H, M.H
Pembina/ IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN
HULU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN
KEBERSIHAN

1. PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Objek Retribusi	Golongan	TARIF (RP)	KET
1.	Perumahan	- Rumah sangat sederhana (< 36 m ²)	Rp.10.000,-	Per Bulan
		- Rumah sederhana (36 s/d 54 m ²)	Rp.15.000,-	Per Bulan
		- Rumah menengah (55 s/d 120 m ²)	Rp.20.000,-	Per Bulan
		- Rumah mewah (121 m ² keatas)	Rp.50.000,-	Per Bulan
		- Lain-lain tempat tinggal	Rp.6.000,-	Per Bulan
2.	Penginapan / Hotel Melati / Wisma atau sejenis lainnya	1. Losmen Penginapan	Rp.300.000,-	Per Bulan
		2. Hotel Melati		
		- Melati 1	Rp.350.000,-	Per Bulan
		- Melati 2	Rp.400.000,-	Per Bulan
		- Melati 3	Rp.500.000,-	Per Bulan
		3. Cotage / Resort	Rp.60.000,-	Per Unit/bulan
		4. Hotel		
		- Bintang 1	Rp.600.000,-	Per Bulan
		- Bintang 2	Rp.1.200.000,-	Per Bulan
		- Bintang 3	Rp.1.600.000,-	Per Bulan
		- Bintang 4	Rp.2.000.000,-	Per Bulan
- Bintang 5	Rp.2.400.000,-	Per Bulan		
3.	Kos-kosan	- 1 Kamar s/d 3 kamar	Rp.20.000,-	Per Bulan
		- Diatas 4 s/d 6 kamar	Rp.50.000,-	Per Bulan
		- Diatas 6 kamar	Rp.100.000,-	Per Bulan
4.	Rumah Petak / Rumah Susun sewa	- 1 Petak	Rp.10.000,-	Per Bulan
		- 2 petak s/d 5 petak	Rp.30.000,-	Per Bulan
		- 6 Petak atau lebih	Rp.50.000,-	Per Bulan
5.	Asrama	- Kecil (< 50 orang)	Rp.175.000,-	Per Bulan
		- Sedang (51 s/d 100 orang)	Rp.350.000,-	Per Bulan
		- Besar (101 s/d 200 orang)	Rp.700.000,-	Per Bulan
6.	Rumah Makan / Restoran	Luas ≤ 60 m ²	Rp.50.000,-	Per Bulan
		Luas > 61m ² s/d 100 m ²	Rp.75.000,-	Per Bulan

		Luas 101m ² s/d 200 m ²	Rp.100.000,-	Per Bulan
		Luas 201 m ² s/d lebih	Rp.200.000,-	Per Bulan
7.	Rumah Toko (Ruko)	- Satu lantai	Rp.40.000,-	Per Bulan
		- Dua lantai	Rp.55.000,-	Per Bulan
		- Tiga lantai	Rp.70.000,-	Per Bulan
		-Empat lantai	Rp.85.000,-	Per Bulan
		- Di atas 4 lantai	Rp.100.000,-	Per Bulan
8.	Warung, Kantin, Kedai		Rp.16.000,-	Per Bulan
9.	Bengkel/Reparasi	1. Bengkel mobil / alat berat		
		- besar	Rp.75.000,-	Per Bulan
		- sedang	Rp.50.000,-	Per Bulan
		- kecil	Rp.25.000,-	Per Bulan
		2. Bengkel Motor	Rp.25.000,-	Per Bulan
		3. Bengkel lainnya	Rp.25.000,-	Per Bulan
10.	Rumah Kantor (Rukan)		Rp.30.000,-	Per Bulan
11	Toko		Rp.25.000,-	Per Bulan
12	Perkantoran	1. Kantor Pemerintah		
		- Tipe 1	Rp.150.000,-	Per Bulan
		- Tipe 2	Rp.80.000,-	Per Bulan
		- Tipe 3	Rp.50.000,-	Per Bulan
		2. Rumah Dinas		
		- Tipe 1	Rp.150.000,-	Per Bulan
		- Tipe 2	Rp.15.000,-	Per Bulan
		3. Kantor Swasta	Rp.150.000,-	Per Bulan
		4. Bank	Rp.250.000,-	Per Bulan
13.	Rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya	Rumah Sakit Pemerintah		
		-Kelas A	Rp.1.600.000,-	Per Bulan
		-Kelas B	Rp.1.000.000,-	Per Bulan
		-Kelas C	Rp.500.000,-	Per Bulan
		-Kelas D	Rp.150.000,-	Per Bulan
		-Puskesmas	Rp.150.000,-	Per Bulan
		-Puskesmas Pembantu	Rp.50.000,-	Per Bulan
		-Lain-lain sarana Kesehatan	Rp.50.000,-	Per Bulan
14.	Rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya	Rumah Sakit Swasta		
		-Kelas A	Rp.2.500.000,-	Per Bulan
		-Kelas B	Rp.1.500.000,-	Per Bulan
		-Kelas C	Rp.750.000,-	Per Bulan
		-Kelas D / Rs.Bersalin	Rp.500.000,-	Per Bulan
		-Klinik / Apotik/ Laboratorium/ Praktek	Rp.100.000,-	Per Bulan
		Praktek Dokter		
		- Lain-lain sarana Kesehatan	Rp.50.000,-	Per Bulan

15.	Lembaga Pendidikan/ Pelatihan	1. Perguruan Tinggi	Rp.600.000,-	Per Bulan
		2. Sekolah	Rp.50.000,-	Per Bulan
		3. Tempat kursus / pelatihan	Rp.35.000,-	Per Bulan
16.	Pertemuan / Pertunjukan/Pameran/ Konsentrasi masa/ pesta / atau sejenisnya	1. Per kegiatan	Rp.250.000,-	Per Kegiatan
		2. Pasar malam	Rp.100.000,-	Per hari
17.	Pedagang kaki lima	1. Warung tenda /angkringan / kelapa muda	Rp.5.000,-	Per hari
		2. Gerobak dorong / Gerobak Motor	Rp.2.000,-	Per hari
		3. Lapak	Rp.2.000,-	Per hari
18.	Sampah-sampah Insidentil	- Kelas 1	Rp.50.000,-	Per M ³
		- Kelas 2	Rp.20.000,-	Per M ³
19.	Pasar	1. Pasar Modern	Rp.3.000.000,-	Per Bulan
		2.Pasar Rakyat Tradisional	Rp.500.000,-	Per Bulan
		3. Pasar lainnya	Rp.300.000,-	Per Bulan
		4. Toko dipasar lt.1	Rp.40.000,-	Per Bulan
		5. Toko dipasar lt.2	Rp.20.000,-	Per Bulan
		6. Kios dipasar lantai 1	Rp.20.000,-	Per Bulan
		7. Kios dipasar lantai 2	Rp.15.000,-	Per Bulan
		8. Los/ Lapak/ cresent	Rp.2.000,-	Per hari
		9. Tenda /Awning/ Gerobak	Rp.2.000,-	Per hari
20.	Usaha Perabot		Rp.50.000,-	Per Bulan
21.	Bangunan penjualan kayu/sejenisnya		Rp.50.000,-	Per Bulan
22.	Show Room Motor/Mobil	1. Besar	Rp.400.000,-	Per Bulan
		2. Sedang	Rp.300.000,-	Per Bulan
		3. Kecil	Rp.200.000,-	Per Bulan
23.	Stasiun Pengisian bahan bakar umum (SPBU)	1. Besar	Rp.425.000,-	Per Bulan
		2. Sedang	Rp.225.000,-	Per Bulan
		3. Kecil	Rp.175.000,-	Per Bulan
		4. Pertashop	Rp.50.000,-	Per Bulan
24.	Mini market / Toserba	1. Besar	Rp.300.000,-	Per Bulan
		2. Sedang	Rp.200.000,-	Per Bulan
		3. Kecil	Rp.100.000,-	Per Bulan
25.	Pusat jajan serba ada (PUJASERA)		Rp.20.000,-	Per kios/ bulan
26.	Rumah potong hewan/ Tempat pemotongan hewan	1. Ternak Besar	Rp.150.000,-	Per Bulan
		2. Unggas	Rp.100.000,-	Per Bulan
27.	Katering	1. Perseorangan	Rp.150.000,-	Per Bulan
		2. Badan Hukum	Rp.300.000,-	Per Bulan

28.	Salon/ Massage/ Panti Pijat/ SPA		Rp.50.000,-	Per Bulan
29.	Café	Luas \leq 60 m ²	Rp.50.000,-	Per Bulan
		Luas 61m ² s/d 100 m ²	Rp.75.000,-	Per Bulan
		Luas 101m ² s/d 200 m ²	Rp.100.000,-	Per Bulan
		Luas 201 m ² s/d lebih	Rp.200.000,-	Per Bulan
30.	Gedung / sarana olahraga	1. Gedung / sarana olahraga pemerintah	Rp.120.000,-	Per Bulan
		2. Gedung / sarana olahraga swasta	Rp.175.000,-	Per Bulan
		3. Gedung / sarana lainnya	Rp.100.000,-	Per Bulan
31.	Taman hiburan/Rekreasi	1. Rekreasi Swasta	Rp.200.000,-	Per Bulan
		2. Rekreasi Rakyat	Rp.100.000,-	Per Bulan
		3. Rekreasi Pemerintah	Rp.100.000,-	Per Bulan
32.	Terminal/ Bandar Udara	1. Terminal Angkutan Umum	Rp.200.000,-	Per Bulan
		2. Bandar Udara	Rp.400.000,-	Per Bulan
33.	Pencucian mobil/ Motor	- Besar (5 nozel)	Rp.150.000,-	Per Bulan
		- Sedang (3-5 nozel)	Rp.100.000,-	Per Bulan
		- Kecil (\leq 2 nozel)	Rp.50.000,-	Per Bulan
34.	Lembaga Pemasarakatan		Rp.1.000.000,-	Per Bulan
35.	Bank Sampah	1.Bank Sampah Induk	Rp.400.000,-	Per Bulan
		2. Bank Sampah Unit	Rp.200.000,-	Per Bulan
36.	Industri	1. Besar	Rp.500.000,-	Per Bulan
		2. Menengah	Rp.300.000,-	Per Bulan
		3. Kecil	Rp.100.000,-	Per Bulan

2. PENYEDOTAN KAKUS

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Sedot Kakus/Tinja	Rp. 50.000,-	Per M ³ Untuk Penyedotan di luar kota, setiap jarak tempuh per kilo meter dikenakan biaya BBM Rp.5.000,- /Km

BUPAI ROKAN HULU,

ttt

S U K I M A N

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, S.H, M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN
HULU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF / Kali Parkir	KETERANGAN
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Rp.1.000,-	1 (satu) kali parkir
2.	Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga)	Rp.1.000,-	1 (satu) kali parkir
3.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Rp.2.000,-	1 (satu) kali parkir
4.	Kendaraan Pic UP L-300, Mobil ³ / ₄ , Mobil truck dan sejenisnya	Rp.3.000,-	1 (satu) kali parkir
5.	Kendaraan Tronton dan truck gandeng	Rp.4.000,-	1 (satu) kali parkir

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, S.H, M.H
Pembina/ IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN UMUM ATAS
PELAYANAN PASAR**

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pelataran/los/lapak	Rp. 2.000,-	Per meter/hari

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan Sesuai Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, S.H, M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PENYEDIAAN
TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN
TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Kios Kuliner	Rp.5.000.000	Per Tahun
2.	Kios souvenir	Rp.5.000.000	Per Tahun
3.	Kantin	Rp.5.000.000	Per Tahun
4.	Pelataran	Rp.2.000	Per M ² /Hari

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan Sesuai Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, S.H, M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Tempat Khusus Parkir Di Pelataran/Lingkungan Parkir, taman parkir dan Gedung parkir dan/atau bangunan tempat parkir yang beratap

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp.2.000	1 (satu) kali parkir
2.	Kendaraan Roda 3 (tiga)	Rp.4.000	1 (satu) kali parkir
3.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp.5.000	1 (satu) kali parkir
4.	Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp.8.000	1 (satu) kali parkir

2. Tempat Khusus Parkir di Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga

No.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
1.	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp.4.000,-	1 (satu) kali parkir
2.	Kendaraan Roda 3 (tiga)	Rp.5.000,-	1 (satu) kali parkir
3.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp.10.000,-	1 (satu) kali parkir
4.	Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp.15.000,-	1 (satu) kali parkir

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan Sesuai Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, S.H, M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

**LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK**

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemeriksaan Antemortem a. Sapi / Kerbau b. Kambing / Domba	Rp.10.000,- Rp.5.000,-	Tarif per ekor
2.	Pemeriksaan Postmortem a. Sapi / Kerbau b. Kambing / Domba	Rp.10.000,- Rp.5.000,-	Tarif per ekor
3.	Pelayanan Fasilitas Rumah Potong Hewan a. Sapi /Kerbau b. Kambing dan Domba	Rp.5.000.- Rp.2.500,-	Tarif per ekor

Catatan :

1. Untuk pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH) yang dipungut Tarif Nomor 1,2 dan 3.
2. Untuk pemotongan di TPH (Tempat Pemotongan Hewan) yang dipungut Tarif Nomor 1 dan 2

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan Sesuai Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, S.H, M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN
TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA**

NO.	OBJEK RETRIBUSI	KATEGORI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Menara Islamic Centre	Dewasa Anak-anak	Rp.10.000,- Rp.10.000,-	Sekali masuk/orang
2.	Air Hapanasan	Dewasa Anak-Anak	Rp.10.000,- Rp.5.000,-	Sekali masuk/orang
3.	Air Panas Suaman	Dewasa Anak-anak	Rp.10.000,- Rp.5.000,-	Sekali masuk/orang
4.	Danau Sipogas	Dewasa Anak-Anak	Rp.10.000,- Rp.5.000,-	Sekali masuk/orang
5.	Hutan Kota	Dewasa Anak-Anak	Rp.10.000,- Rp.5.000,-	Sekali masuk/orang

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, S.H, M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PENJUALAN HASIL
PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH**

1. Benih Ikan

a. Benih ikan untuk petani / kelompok tani (harga subsidi)

No	Jenis Ikan	Spesifikasi (Harga Subsidi)			Keterangan
		1-3 Cm	3-5 Cm	5-8 Cm	
1.	Ikan Patin	Rp. 120	Rp. 150	Rp. 200	
2.	Ikan Nila	Rp. 60	Rp. 100	Rp. 150	
3.	Ikan Lele	Rp. 60	Rp. 90	Rp. 120	
4.	Ikan Mas	Rp. 100	Rp. 150	Rp. 200	
5.	Ikan Gurami	Rp. 300	Rp. 700	Rp. 1.000	
6.	Ikan Baung	Rp. 250	Rp. 350	Rp. 500	

b. Benih ikan untuk perusahaan / kontraktor dan masyarakat umum (harga non subsidi)

No	Jenis Ikan	Spesifikasi (Harga Non Subsidi)			Keterangan
		1-3 Cm	3-5 Cm	5-8 Cm	
1.	Ikan Patin	Rp. 200	Rp. 280	Rp. 350	
2.	Ikan Nila	Rp. 150	Rp. 200	Rp. 250	
3.	Ikan Lele	Rp. 130	Rp. 200	Rp. 300	
4.	Ikan Mas	Rp. 200	Rp. 250	Rp. 350	
5.	Ikan Gurami	Rp. 600	Rp. 1.000	Rp. 2.000	
6.	Ikan Baung	Rp. 450	Rp. 750	Rp. 1.800	

c. Induk ikan afkir

No	Jenis Ikan	TARIF (Rp)	Keterangan
1.	Induk Afkir Patin	Rp. 18.000,-	Per Kilo Gram
2.	Induk Afkir Nila	Rp. 30.000,-	Per Kilo Gram

3.	Induk Afkir Lele		Rp. 15.000,-	Per Kilo Gram
4.	Induk Afkir Mas		Rp. 35.000,-	Per Kilo Gram

2. Bibit Pertanian

a. Bibit untuk petani / kelompok tani (harga subsidi)

No	Objek Retribusi	Spesifikasi	Satuan	Harga	Keterangan
1.	Karet Klon Gen IV	Stum Mata Tidur	Batang	Rp.1.700,-	
2.	Karet Klon Gen IV	Mata Entres	Batang	Rp.2.000,-	
3.	Bibit Kelapa Sawit	Bibit Dalam Polibag Umur s/d 12 bulan	Batang	Rp.35.000,-	
4.	Bibit Kelapa Sawit	Bibit Dalam Polibag Umur 13 s/d 24 bulan	Batang	Rp.37.500,-	

b. Bibit untuk perusahaan / kontraktor (harga non subsidi)

No	Objek Retribusi	Spesifikasi	Satuan	Harga	Keterangan
1.	Karet Klon Gen IV	Stum Mata Tidur	Batang	Rp.2.000,-	
2.	Karet Klon Gen IV	Polybag Payung Dua	Batang	Rp.6.000,-	
3.	Karet Klon Gen IV	Mata Entres	Batang	Rp.4.000,-	
4.	Bibit Kelapa Sawit	Bibit Dalam Polibag Umur s/d 12 bulan	Batang	Rp.37.500,-	
5.	Bibit Kelapa Sawit	Bibit Dalam Polibag Umur 13 s/d 24 bulan	Batang	Rp.44.000,-	

3. Air Bersih

a. Tarif air bersih

NO	Golongan Pelanggan	BLOK KONSUMSI (M3)			
		>10	11 s/d 20	21 s/d 30	30 keatas
	Kelompok I				
1.	Rumah Tangga I	Rp.2.500,-	Rp.3.000,-	Rp.3.500,-	Rp.4.000,-
2.	Sosial Umum	Rp.1.800,-	Rp.2.300,-	Rp.2.800,-	Rp.3.300,-
3.	Hidran Umum	Rp.1.500,-	Rp.2.000,-	Rp.2.500,-	Rp.3.000,-
	Kelompok II				
4.	Rumah Tangga 2	Rp.3.500,-	Rp.4.000,-	Rp.4.500,-	Rp.6.000,-
5.	Sosial Khusus	Rp.3.500,-	Rp.4.000,-	Rp.4.500,-	Rp.6.000,-
6.	Instansi Pemerintah	Rp.3.500,-	Rp.4.000,-	Rp.4.500,-	Rp.6.000,-
7.	Instansi Swasta	Rp.4.700	Rp.5.200,-	Rp.5.700,-	Rp.6.200,-
8.	TNI/POLRI	Rp.3.500,-	Rp.4.000,-	Rp.4.500,-	Rp.5.000,-
9.	Niaga Kecil	Rp.4.500,-	Rp.5.000,-	Rp.5.500,-	Rp.6.000,-
10.	Industri Kecil	Rp.4.700,-	Rp.5.200,-	Rp.5.700,-	Rp.6.200,-
	Kelompok III				
11.	Rumah Tangga 3	Rp.4.000,-	Rp.4.500,-	Rp.5.000,-	Rp.5.500,-
12.	Niaga Besar	Rp.5.000,-	Rp.5.500,-	Rp.6.000,-	Rp.6.500,-
13.	Industri Besar	Rp.6.000,-	Rp.6.500,-	Rp.7.000,-	Rp.7.500,-

b. Disamping harga air , kepada setiap pelanggan dikenakan biaya tetap dan pembayaran lainnya yang disatukan dalam rekening tagihan air minum setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Meteran Air Ukuran 1/2" : Rp. 5.000,-/bulan/rekening
- 2) Meteran Air Ukuran 3/4" : Rp. 10.000,-/bulan/rekening
- 3) Meteran Air Ukuran 1" : Rp. 20.000,-/bulan/rekening
- 4) Meteran Air Ukuran 2" : Rp. 50.000,-/bulan/rekening
- 5) Meteran Air Ukuran 3" : Rp. 65.000,-/bulan/rekening
- 6) Meteran Air Ukuran 4" : Rp. 105.000,-/bulan/rekening
- 7) Meteran Air Ukuran 6" : Rp. 125.000,-/bulan/rekening

c. Rekening Air Minum Jasa Mobil Tangki ditetapkan dan disesuaikan dengan harga Rp. 15.000,- per M³ dan penjualan air di luar kota setiap jarak tempuh per kilo meter dikenakan biaya BBM sebesar Rp. 1.500,- Km/Mobil.

d. Khusus untuk terminal air ditetapkan dengan harga Rp. 10.000,-/M³.

e. Biaya Pemasangan Sambungan (SR)

NO	OBJEK	URAIAN PEKERJAAN						JUMLAH	KET
		UANG PENDAF-TARAN	BIAYA PEREN-CANAAN	BIAYA GAMBAR	BIAYA PENYA-DAPAN	BIAYA LANG-GANAN	BIAYA PEMA-SANGAN		
	Kelompok I								
1	Rumah Tangga I	Rp.10,000	Rp.25,000	Rp.15,000	Rp.400,000	Rp.50,000	Rp.100,000	Rp.600,000	Meteran ½',3/4'
2	Sosial Umum	Rp.10,000	Rp.25,000	Rp.15,000	Rp.400,000	Rp.50,000	Rp.100,000	Rp.600,000	Meteran ½',3/4'
3	Hidran Umum	Rp.10,000	Rp.25,000	Rp.15,000	Rp.400,000	Rp.50,000	Rp.100,000	Rp.600,000	Meteran ½',3/4'
	Kelompok II								
4	Rumah Tangga 2	Rp.10,000	Rp.30,000	Rp.15,000	Rp.500,000	Rp.50,000	Rp.100,000	Rp.705,000	Meteran ½',3/4'
5	Sosial Khusus	Rp.10,000	Rp.30,000	Rp.15,000	Rp.500,000	Rp.50,000	Rp.100,000	Rp.705,000	Meteran ½',3/4'
6	Instansi Pemerintah	Rp.10,000	Rp.30,000	Rp.15,000	Rp.500,000	Rp.50,000	Rp.100,000	Rp.705,000	Meteran ½',3/4'
7	Instansi Swasta	Rp.10,000	Rp.30,000	Rp.15,000	Rp.500,000	Rp.50,000	Rp.100,000	Rp.705,000	Meteran ½',3/4'
8	TNI/POLRI	Rp.10,000	Rp.30,000	Rp.15,000	Rp.500,000	Rp.50,000	Rp.100,000	Rp.705,000	Meteran ½',3/4'
9	Niaga Kecil	Rp.10,000	Rp.30,000	Rp.15,000	Rp.500,000	Rp.50,000	Rp.100,000	Rp.705,000	Meteran ½',3/4'
	Kelompok III								
10	Rumah Tangga 3	Rp.20,000	Rp.30,000	Rp.25,000	Rp.525,000	Rp.100,000	Rp.150,000	Rp.850,000	Meteran ½',3/4'
11	Niaga Besar	Rp.150,000	Rp.150,000	Rp.150,000	Rp.4,500,000	Rp.300,000	Rp.750,000	Rp.6,000,000	Meteran Air 1"
12	Industri Besar	Rp.250,000	Rp.300,000	Rp.250,000	Rp.15,000,000	Rp.500,000	Rp.2,500,000	Rp.18,800,000	Meteran Air 2"

Kelompok I terdiri dari:

- Rumah Tangga I yaitu rumah tangga yang rumahnya semi permanen dengan lantai dari semen dan hanya satu lantai;
- Sosial Umum yaitu mesjid, musholla dan posyandu;
- Hidran Umum yaitu kran umum yang terletak di tempat umum dan berfungsi sebagai sumber air penanganan pembakaran.

Kelompok II terdiri dari:

- Rumah Tangga II yaitu rumah tangga yang rumahnya permanen satu sampai dua lantai;
- Sosial Khusus yaitu Rumah Sekolah dan Kampus, sesuai dengan jumlah orang yang berada di Rumah Sekolah dan Kampus, maka untuk pemasangan Water Meter 1' dan 2' dikenakan biaya pemasangan sesuai dengan Niaga Besar dan Industri Besar;
- Instansi Pemerintah yaitu perkantoran pemerintah atau fasilitas pemerintah lainnya seperti sekolah, madrasah, kantor BUMN dan BUMD;
- Instansi Swasta adalah kantor swasta bank dan kantor perusahaan;
- TNI/POLRI yaitu komplek atau perumahan yang dikhususkan bagi TNI dan POLRI;
- Industri Kecil yaitu bangunan yang digunakan untuk usaha industri kecil;

Kelompok III terdiri dari:

- Rumah Tangga III yaitu rumah permanen dua lantai dan/ atau rumah mewah;
- Niaga Besar yaitu bangunan yang dipergunakan untuk usaha besar seperti rumah sakit atau pergudangan;
- Indstri Besar yaitu pabrik dan kawasan indsutri.
- Sanksi dan Denda:
 - Pembayaran yang dilaksanakan setelah batas akhir bulan tagihan di atas tanggal 20 s/d akhir bulan bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 2.500,-.

- 2) Pembayaran yang dilaksanakan pada bulan berikutnya dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 5.000,-.
- 3) Pembayaran tunggakan rekening air setelah 2 bulan dari rekening dalam tagihan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 5.000,-
- 4) Tunggakan diatas 3 (tiga) bulan maka saluran pipa akan diputuskan dan akan disambungkan kembali setelah penyelesaian rekening berikut denda dan biaya pem=nyambungan kembali sebesar rp. 75.000,-.
- 5) Water meter yang telah dipasang menjadi tanggungan pelanggan pengambilan air sebelum meteran sebesar 5 (lima) X Rekening.
- 6) Segel pada meter air putus/rusak sebesar 3 (tiga) X Rekening.
- 7) Mengadakan perubahan apapun terhadap pipa dinas dan alat-alat dipasang sebesar 3 (tiga) X Rekening.
- 8) Menjual dan memperdagangkan air tanpa izin sebesar 5 (lima) X Rekening.
- 9) Penambahan pipa persil tanpa izin dikenakan jasa perubahan dari harga bahan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus).
- 10) Tenggang waktu pemutusan sementara maksimal 6 (enam) bulan setelah pemutusan dilaksanakan, maka pelanggan tidak terdaftar sebagai konsumen dan apabila pelanggan hendak menyambung kembali dikenakan biaya penyambungan baru.

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan Sesuai Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, S.H, M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PEMANFAATAN
 DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH**

1. Pemakaian Alat Mesin Pertanian

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Hand Taktor	Rp.300.000,-	Per unit/hari, dan tidak termasuk bahan bakar minyak
2.	Power Tresher	Rp.400.000,-	Per unit/hari, dan tidak termasuk bahan bakar minyak
3.	Rice Willing Unit	Rp.800.000,-	Per unit/hari
4.	Hydro Tiller	Rp.300.000,-	Per unit/hari, dan tidak termasuk bahan bakar minyak
5.	Reaper	Rp.300.000,-	Per unit/hari
6.	Transplanter	Rp.500.000,-	Per unit/hari
7.	Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO)	Rp.300.000,-	Per unit/hari
8.	Pompa Air	Rp.200.000,-	Per unit/hari, dan tidak termasuk bahan bakar minyak
9	Traktor Roda 4 Merk/Type MAXXI WD 1104 atau yang setara	Rp.35.000,-	Per unit/Jam, dan tidak termasuk mobilisasi, BBM dan operator
		Rp.750.000,-	Per unit/Bulan, dan tidak termasuk mobilisasi, BBM dan operator
		Rp.7.500.000,-	Per unit/Tahun, dan tidak termasuk mobilisasi, BBM dan operator
10.	Combine Harvester besar	Rp.800.000,-	Per tahun
11.	Combine Harvester sedang	Rp.500.000,-	Per tahun
12.	Combine Harvester kecil	Rp.300.000,-	Per tahun

13.	Tramkor Mini Roda 4	Rp.500.000,-	Per tahun
-----	---------------------	--------------	-----------

2. Pemakaian Alat Berat

NO.	OBJEK RETRIBUSI		TARIF/ (Rp)	KETERANGAN
	JENIS ALAT	TIPE/SPEKIFIKASI		
1.	Motor Greader	Komatsu GD 511A1 135,4 HP	Rp.1.000.000,-	Tarif Per 8 Jam
2.	Vibro Roller	Sakai SV 512 D 114,7 HP	Rp.700.000,-	Tarif Per 8 Jam
		Bomag BW211 D-40	Rp. 700.000,-	Tarif Per 8 Jam
3.	Excavator	CAT 320D 140 HP	Rp.1.200.000,-	Tarif Per 8 Jam
		Komatsu PC200-7 143,5 HP	Rp.1.000.000,-	Tarif Per 8 Jam
4.	Bechoe Loader	JCB 3CX Eco 97,6 HP	Rp.850.000,-	Tarif Per 8 Jam
5.	Tandem Roller	BW 100 AD	Rp.300.000,-	Tarif Per 8 Jam
6.	Truk Tengki Air	Toyota Dyna ET 115	Rp.300.000,-	Tarif Per 8 Jam
8.	Terado PS 120 HD	0-15 Km / PP	Rp.750.000,-	Tarif Per 8 Jam
		0-55 Km / PP	Rp.1.250.000,-	Tarif Per 8 Jam
		0-100 Km / PP	Rp.1.750.000,-	Tarif Per 8 Jam
		0-150 Km / PP	Rp. 2.250.000,-	Tarif Per 8 Jam

3. Pemakaian Kendaraan Milik Pemerintah

No.	OBJEK RETRIBUSI		TARIF (Rp)	KETERANGAN
	Jenis Kendaraan	Kapasitas Penumpang		
1.	Bus Roda 6 (Enam) 2) Komersial/Umum 3) Sosial	30 Seat	Rp.600.000,- Rp.400.000,-	
2.	Bus Roda 6 (Enam) a. Komersial/Umum b. Sosial	25 Seat	Rp.500.000,- Rp.300.000,-	
3.	Mini Bus Roda 4 (Empat)	10 Seat	Rp.300.000.-	
4.	Mobil Crane Kapasitas 2 (dua) Ton		Rp.750.000,-	
5.	Mobil Derek		Rp.750.000,-	

6.	Ambulance	1 Pasien	Rp. 9.000,-	Per Kilometer
----	-----------	----------	-------------	---------------

4. Pemakaian Kelengkapan Lalu Lintas Jalan Raya

No.	OBJEK RETRIBUSI		TARIF (Rp)	KETERANGAN
	JENIS KELENGKAPAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS JALAN RAYA	UNIT		
1.	Water Barrier	1 Unit/ Hari	Rp.20.000,-	
2.	Traffic Cone	1 Unit/ Hari	Rp.15.000,-	

5. Pemakaian Tempat Acara

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF SEWA (Rp)	KETERANGAN
1.	Gedung Daerah a. Komersial Umum b. Sosial c. Pemerintah Daerah	Rp.5.000.000,- Rp.2.000.000,- Rp.1.500.000,-	Tarif sewa Per 12 Jam Kapasitas ± 1.000 Kursi
2.	Aula I Convention Hall Masjid Agung Islamic Center/ Gedung Kanan a. Komersial Umum b. Sosial c. Pemerintah Daerah	Rp.3.000.000,- Rp.2.000.000,- Rp.1.500.000,-	Tarif sewa Per 12 Jam Kapasitas ± 250 Kursi
3.	Aula II Convention Hall Masjid Agung Islamic Center/ Gedung Tengah a. Komersial Umum b. Sosial c. Pemerintah Daerah	Rp.5.000.000,- Rp.3.500.000,- Rp.1.500.000,-	Tarif sewa Per 12 Jam Kapasitas ± 500 Kursi
4.	Aula III Convention Hall Masjid Agung Islamic Center/ Gedung Kiri a. Komersial Umum b. Sosial c. Pemerintah Daerah	Rp.3.000.000,- Rp.2.000.000,- Rp.1.500.000,-	Tarif sewa Per 12 Jam Kapasitas ± 250 Kursi
5.	Taman Kota a. Komersial Umum b. Sosial c. Pemerintah Daerah	Rp.1.000.000,- Rp.500.000,- Rp.500.000,-	Tarif sewa Per 12 Jam
6.	Aula RSUD Rokan Hulu a. Komersial Umum b. Sosial c. Pemerintah Daerah	Rp.700.000,- Rp.600.000,- Rp.500.000,-	Tarif sewa Per 12 Jam
7.	Aula Puskesmas Rokan Hulu d. Komersial Umum e. Sosial f. Pemerintah Daerah	Rp.400.000,- Rp.200.000,- Rp.200.000,-	Tarif sewa Per 12 Jam

6. Sewa Tanah dan Rumah Milik Pemerintah Daerah

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF SEWA (RP)	KETERANGAN
1.	Tanah yang disewakan untuk kantin; <ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; e. Dinas Kesehatan; f. Dinas endudukan dan Catatan Sipil; g. Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang; h. Dinas Peumahan dan Kawasan Pemukiman; i. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; j. Dinas Peternakan dan Perkebunan; k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; l. DinasKoperasi Usaha Kecil Menengah Transmigrasi dan Tenaga Kerja; m. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; n. Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; q. Dinas Lingkungan Hidup; r. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; t. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; u. Dinas Perhubungan; v. Dinas Perpustakaan dan Arsip; w. Dinas Komunikasi dan Informatika; x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; y. Badan Kepegawaian Pendiidkan dan Pelatihan; z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; <ul style="list-style-type: none"> aa. Badan Pendapatan Daerah bb. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. cc. RSUD Roka Hulu dd. Puskesmas <ul style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas Perkotaan 2. Puskesmas Pedesaan 	Rp.0 Rp.0 Rp.0 Rp.5.000.000,- Rp.5.000.000,- Rp.1.500.000,- Rp.0 Rp.0 Rp.3.600.000,- Rp.1.800.000,- Rp.0 Rp.500.000,- Rp.0 Rp.0 Rp.0 Rp.0 Rp.0 Rp.0 Rp.0 Rp.0 Rp.0 Rp.1.200.000,- Rp.0 Rp.0 Rp.0 Rp.6.000.000,- Rp.0 Rp.1.500.000.- Rp.0 Rp.1.200.000,- Rp. 12.000.000,- Rp. 1.800.000,- Rp. 1.200.000,-	Tarif Sewa per Tahun
2.	Tanah yang disewakan untuk ATM selain di RSUD dan Puskesmas: <ul style="list-style-type: none"> a. Ukuran 1 M X 2 M b. Ukuran 1,5 M X 2 M c. Ukuran 2 M X 2 M Tanah yang disewakan untuk ATM di RSUD dan Puskesmas	Rp.5.000.000,- Rp.6.000.000,- Rp.7.000.000,- Rp. 15.000.000,-	Tarif Sewa per Tahun
3.	Tanah yang disewakan untuk pemasangan tiang reklame	Rp.500.000,-	Tarif Sewa per Tahun

4.	Lahan yang digunakan untuk usaha pembibitan oleh pihak ketiga a. Kelapa Sawit b. Karet c. Aren d. Tanaman perkebunan lainnya	Rp.2.000,- Rp.150,- Rp.150,- Rp.100,-	Per pokok Per pokok Per pokok Per pokok
5.	Lahan dikelola untuk usaha perkebunan a. Kelapa Sawit 1. TBM umur 1 – 4 Tahun 2. TM umur 4 – 7 Tahun 3. TM umur 7 – 10 Tahun 4. TM umur 10 – 20 Tahun 5. TM umur > 20 Tahun b. Karet	2,5% x NJOP lahan kosong 3% x NJOP lahan Kosong 4% x NJOP lahan Kosong 5% x NJOP lahan Kosong 3,5% x NJOP lahan Kosong Rp.1.000.000,-	Per M2/ Tahun Per M2/ Tahun Per M2/ Tahun Per M2/ Tahun Per M2/ Tahun Per Hektar/ Tahun
6.	Rumah	Rp.50.000,-	Per Unit/ Bulan

7. Pemakaian Alat Untuk Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Bangunan Gedung dan Ruangan a. Racun api ukuran 1 Kg b. Racun api ukuran 3 Kg c. Racun api ukuran 6 Kg d. Racun api ukuran 9 Kg e. Racun api ukuran 10 Kg	Rp.5.000,- Rp.15.000,- Rp.20.000,- Rp.20.000,- Rp.5.000,-	per tabung per tabung per tabung per tabung per kg
2.	Kendaraan Bermotor a. Mobil penumpang /Tabung 1-2 Kg b. Umum / Tabung 1-2 Kg c. Mobil Bus Umum / Tabung 1-2 Kg d. Mobil Bus Khusus / Tabung 1-2 Kg e. Mobil Truck / Tabung 1-2 Kg f. Umum / Tabung 1-2 Kg g. Mobil Truck tidak umum , Mobil Pick Up, Mobil Tangki BBM/CPO/Gas /5-9 Kg	Rp.5.000,- Rp.10.000,- Rp.5.000,- Rp.10.000,- Rp.5.000,- Rp.5.000,- Rp.25.000,-	1 Tabung 1 Tabung 1 Tabung 1 Tabung 1 Tabung 1 Tabung 2 Tabung

8. Pemakaian Alat Pemeriksaan Hydrant

NO	OBJEK RETRIBUSI		TARIF (Rp)		KET
	HYDRANT HALAMAN	HYDRANT BOX	HALAMAN	GEDUNG	
1.	1 s/d 600 M2 / 1 Titik	1 s/d 600 M2 / 1 Titik	Rp.150.000,-	Rp.75.000,-	
2.	1 s/d 800 M2 / 1 Titik	1 s/d 800 M2 / 1 Titik	Rp.150.000,-	Rp.75.000,-	
3.	1 s/d 1000 M2 / 1 Titik Dst	1 s/d 1000 M2 / 1 Titik Dst	Rp.150.000,-	Rp.75.000,-	

9. Pemakaian Alat Untuk Pemeriksaan Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Sprinkler 4m X 4m	Rp.5.000,-	Per Titik
2	Smoke Detektor	Rp.2.000,-	Per Titik
3	Head Detector	Rp.2.000,-	Per Titik
4	Break Glasa	Rp.2.000,-	Per Titik
5	Alarm	Rp.2.000,-	Per Titik
6	Lampu Indikator	Rp.2.000,-	Per Titik
7	Seanese Conection	Rp.2.000,-	Per Titik

Keterangan :

1. Alat dan Mesin Pertanian menjadi target penerimaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
2. Alat Berat menjadi target penerimaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum.
3. Pemakaian Kendaraan Milik Pemerintah dan Pemakaian Kelengkapan Lalu Lintas Jalan Raya, menjadi target penerimaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
4. Pemakaian Tempat Acara menjadi target penerimaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah .
5. Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah menjadi target penerimaan Perangkat Daerah dimana objek tersebut tercatat.
6. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Hydrant, dan Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran menjadi target penerimaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan Sesuai Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, S.H, M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG

I. BANGUNAN GEDUNG

- a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang dikeluarkan pada tabel HSBGN Kabupaten Rokan Hulu, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Rokan Hulu;
- b. Indeks Lokalitas (Ilo)
Ilo ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima per seratus)
- c. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m2 dan <2 Lantai b. >100 m2 dan >2 Lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran a. Luas <500 m2 dan <2 lantai b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,6 0,8			b. Perorangan/ Badan Usaha	1

Tabel koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
KBasemen 3 lapis	1,393	32	1,695
eBasemen 2 lapis	1,299	33	1,704
t Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
e 1	1	35	1,722
r 2	1,090	36	1,730
a 3	1,120	37	1,738
n 4	1,135	38	1,746
g 5	1,162	39	1,754
a 6	1,197	40	1,761
n 7	1,236	41	1,768
.	1,265	42	1,775
8	1,265	43	1,782
9	1,299	44	1,789
10	1,333	45	1,795
11	1,364	46	1,801
12	1,393	47	1,807
13	1,420	48	1,813
14	1,445	49	1,818
15	1,468	50	1,823
16	1,489	51	1,828
17	1,508	52	1,833
18	1,525	53	1,837
19	1,541	54	1,841
20	1,556	55	1,845
21	1,570	56	1,849
22	1,584	57	1,853
23	1,597	58	1,856
24	1,610	59	1,859
25	1,622	60	1,862
26	1,634	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
27	1,645		
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya. Koefisien Ketinggian BG =

$$(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)$$

$$(\sum LLi + \sum LBi)$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung :	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

e. Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon Persetujuan Bangunan Gedung atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta percetakan plakat Sertifikat Laik Fungsi.

Rumus Perhitungan Retribusi :

$$\text{Nilai Retribusi (Nr)} : \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It}$$

$$\times \text{IbgLLt} : \square (\text{Lli} + \text{LBi})$$

$$\text{It} : \text{If} \times \square (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Lli : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

Bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter
 Fm : Faktor kepemilikan

Catatan:

Standar Harga Satuan Tertinggi yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung negara sederhana. Standar Harga Satuan Tertinggi ini digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

f. Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
 Rumus perhitungan Retribusi:

$$V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$$

Keterangan:

V : Volume
 I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
 I_{bg} : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
 H_{Spbg} : Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

g. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50 <hr/> ∑ (bp x Ip) 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten/Kota ...

Data Bangunan

Fungsi : **Hunian**
 Luas Bangunan (Llt) : **36 m2**
 Ketinggian : **1 lantai**
 Lokasi : **Kabupaten Rokan Hulu**
 Kepemilikan : **pribadi**
 SHST BG Sederhana : **Rp.4.650.000,-**
 Indeks Lokalitas : **0,5%.**

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG :

Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks

Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: 36 x (0.5% x Rp.4.650.000,-) x 0.18 x 1

: Rp.150.660,-

Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten/Kota ...

Data Bangunan

Fungsi : **Usaha**
 Luas Bangunan (Lt) : **738 m²**
 Ketinggian : **3 lantai**
 Lokasi : **Kabupaten Rokan Hulu**

Kepemilikan : **Pribadi**
 SHST BG Sederhana : **Rp.4.650.000,-**
 Indeks Lokalitas : **0,5%.**

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,56$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$			

Cara Perhitungan nilai Retribusi PBG :

Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It)x
 Indeks BG Terbangun

: $738 \times (0,5\% \times Rp.4.650.000,-) \times 1,092 \times 1$

: Rp.18.737.082,-

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	Pagar	Rp1.230/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp1.230/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp1.230/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp184.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp150.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp1.230/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp1.230/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp1.230/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp2.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp2.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp30.750/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp30.750/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp53.800/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp46.200/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>Underpass</i>)		Rp53.800/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp6.900/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp8.300 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur Resapan		Rp5.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp322.900/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp322.900/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp276.750/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp123.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp123.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp196.800/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp221.400/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp183.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 18.300/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp156.850/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp15.700/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp183.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp18.300/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp405.000/Unit (luasan 0-10 m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp486.000/Unit (luasan 10-20 m ²)			
			Rp567.000/Unit (luasan 20-40 m ²)			
			Rp648.200/Unit (luasan di atas 40 m ²)			
	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp190.650/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp229.000/Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp17.500.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio 1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp3.675.600/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp6.126.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp8.576.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggian 101-125 m	Rp11.026.800/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp13.477.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp14.702.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp4.410.700/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp7.351.200/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp10.291.600/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp11.761.900/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp9.562.500/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp14.343.750/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp23.715.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp11.156.250/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp16.734.400/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
c) Ketinggian diatas 50 m	Rp27.667.500/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp10.977.750/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Fungsi Hunian dan Sosial Budaya				
		1) Saluran	Rp5.550/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp5.550/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Fungsi Selain Hunian dan Sosial Budaya				
		1) Saluran	Rp9.400/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp9.400/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp9.700/m3	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H, M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008